

**OPTIMASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS  
(TAHUN 2023-2024)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana  
Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

**Oleh:**

**RANDI YUSUF FIRMANSYAH  
NIM. 3506200094**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS GALUH  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**OPTIMASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS  
(TAHUN 2023-2024)**

oleh :

**RANDI YUSUF FIRMANSYAH  
NIM. 3506200094**

Mensahkan :

**Pembimbing I,**



**Dini Yuliani, S.IP., M.Si.  
NIDN. 0416018006**

**Pembimbing II,**



**Aditiyawarman, S.IP., M.Si.  
NIDN. 0417056801**

Mengetahui :

**Dekan FISIP Universitas Galuh,**



**H. Ceseq Cahya Supena, S.H., M.H., M.Si.  
NIDN. 0424117001**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Dewan Penguji Ujian Sidang Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

### OPTIMASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS (TAHUN 2023-2024)

oleh :


**RANDI YUSUF FIRMANSYAH**  
NIM. 3506200094

telah diujikan dalam Ujian Sidang Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.) dan telah diperbaiki sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kami setuju skripsi ini sebagai hasil karya ilmiah.

Ciamis, 31 Agustus 2024

Dewan Penguji :

1. H. Sirodjul Munir, Drs., M.M.
2. Dini Yuliani, S.IP., M.Si.
3. Neti Sunarti, S.Pd., S.IP., M.Si.

  
.....  
  
.....  
  
.....

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan,



**Dr. Hj. Kiki Endah, S.Sos., M.Si.**  
NIDN. 0421017703

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

### **OPTIMASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS (TAHUN 2023-2024)**

Adalah benar-benar karya ilmiah yang saya susun berdasarkan kemampuan yang saya miliki, dan segala isi yang terdapat dalam karya ilmiah ini bukan merupakan hasil penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Dengan demikian saya bersedia menanggung segala resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya, jika ternyata dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan seperti dinyatakan di atas.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis, Agustus 2024  
Yang Membuat Pernyataan,



**RANDI YUSUF FIRMANSYAH**  
NIM. 3506200094

## ABSTRAK

**Randi Yusuf Firmansyah, 2024. Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis (Tahun 2023-2024). dibawah bimbingan ibu Dini Yuliani, S.IP., M.Si selaku pembimbing I dan bapak Adityawarman, S.IP., M.Si. selaku pembimbing II.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan terkait Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis belum optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis (Tahun 2023-2024). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut yaitu, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan deskriptif yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemutakhiran data pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal hal ini dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dengan tujuan yang ingin dicapai hal ini dikarenakan akurasi data pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkesan belum dapat mengakomodasi seluruh pemilih. Selain itu adanya ketidaksesuaian tujuan pemutakhiran data dalam penyelenggaraan pemilu. Serta adanya ketidaksesuaian dalam melakukan pemutakhiran data pemilih karena keterbatasan sumber daya sehingga keadaan ini diperlukan komitmen bersama antara KPU Dan berbagai pihak terkait sehingga permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dapat diminimalisir melalui evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dengan melakukan peningkatan dukungan sumber daya yang diberikan supaya pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dapat dilaksanakan dengan baik karena dengan daftar pemilih yang akurat akan dapat meningkatkan kualitas proses demokrasi tersebut yang dimana memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

**Kata Kunci:** *Optimasi , Pemutakhiran Data, Pemilu, KPU*

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling pantas diucapkan selain puji dan syukur kepada Allah SWT. Tanpa kehendak dan izin-Nya, tanpa rahmat dan hidayah-Nya, tanpa lindungan dan pertolongan-Nya, tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini berjudul : **“Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis (Tahun 2023-2024)”**.

Penulis sangat menyadari akan kekurangan segala potensi yang ada dalam diri penulis. Oleh sebab itu tanpa bantuan dari berbagai pihak usulan penelitian ini tidak mungkin akan terwujud. Namun berkat usaha dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, kekurangan dan keterbatasan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ibu Dini Yuliani, S.IP., M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis;
2. Bapak Adityawarman, S.IP., M.Si. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis;
3. Bapak H. Cecep Cahya Supena, S.H., M.H., M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Galuh;
4. Ibu Etih Henriyani, S.I.P., M.Si., selaku Wakil Dekan I FISIP Universitas Galuh.

5. Bapak Wawan Setiawan, SE. S.IP., M.Si., selaku Wakil Dekan II FISIP Universitas Galuh;
6. Bapak H. Asep Nurwanda, S.HI., M.Si. selaku Wakil Dekan III FISIP Universitas Galuh;
7. Ibu Dr. Hj. Kiki Endah, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh;
8. Bapak Arie Budiman, S.IP., M.M. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh
9. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Galuh, yang telah memberikan bekal pengetahuan selama penulisan menuntut ilmu sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum beserta seluruh Perangkat KPU yang berkenan memberikan izin kepada peneliti sehingga dapat melakukan penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
11. Kedua orang tua tercinta Bapak Kuswana Sudikna Anwar dan Ibu Hendarsih yang selalu selalu memberikan perhatian dan cintanya kepada penulis;
12. Rekan-rekan mahasiswa FISIP Universitas Galuh yang telah mendorong serta membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga semua amal baik yang telah diberikannya mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Ciamis, Agustus 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERSETUJUAN

### PERNYATAAN

### ABSTRAK

|   |     |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                    | i   |
| DAFTAR ISI .....  | iv  |
| DAFTAR TABEL .....                                      | vii |
| DAFTAR GAMBAR .....                                     | ix  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                   | x   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                 | 1   |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian .....                     | 1   |
| 1.2 Rumusan masalah.....                                | 5   |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                              | 5   |
| 1.4 Kegunaan Penelitian .....                           | 6   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                           | 7   |
| 2.1 Penelitian Terdahulu.....                           | 7   |
| 2.2 Landasan Teori .....                                | 10  |
| 2.2.1 Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih .....          | 10  |
| 2.2.1.1 Pengertian Optimasi .....                       | 10  |
| 2.2.1.2 Pengertian Pemutakhiran Data Pemilih .....      | 12  |
| 2.2.2 Komisi Pemilihan Umum .....                       | 16  |
| 2.2.3 Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Oleh KPU ..... | 20  |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.3 Kerangka Pemikiran .....   | 23        |
| 2.4 Proposisi.....   | 26        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>27</b> |
| 3.1 Desain Penelitian .....  | 27        |
| 3.2 Operasionalisasi Konsep .....  | 27        |
| 3.3 Data dan Sumber Data .....   | 30        |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data .....  | 31        |
| 3.5 Teknik Pengolahan/Analisis Data .....  | 33        |
| 3.6 Jadwal Penelitian .....  | 34        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                    | <b>35</b> |
| 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....  | 35        |
| 4.1.1 Gambaran Umum KPU Kabupaten Ciamis .....   | 35        |
| 4.1.2 Visi Misi KPU Kabupaten Ciamis .....   | 40        |
| 4.1.3 Kedudukan, Susunan Organisasi, wewenang<br>serta Tugas Pokok dan Fungsi KPU..... | 41        |
| 4.1.3.1 Kedudukan KPU Kabupaten Ciamis .....   | 41        |
| 4.1.3.2 Susunan Organisasi KPU Kabupaten<br>Ciamis .....                               | 41        |
| 4.1.3.3 Tugas KPU Kabupaten Ciamis.....  | 41        |
| 4.1.3.4 Wewenang KPU Kabupaten Ciamis.....   | 44        |
| 4.1.4 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Ciamis .....                                   | 51        |
| 4.1.5 Karakteristik Pegawai di Lingkungan KPU<br>Kabupaten Ciamis .....                | 52        |

|   |     |
|---|-----|
| 4.1.6 Karakteristik informan.....         | 53  |
| 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan ..... | 55  |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....           | 103 |
| 5.1 Kesimpulan .....                      | 103 |
| 5.2 Saran .....                           | 106 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Data Rincian Daftar Pemilih Sementara Kecamatan di Kabupaten Ciamis.....          | 3  |
| Tabel 1.2 | Data Rincian Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Ciamis .....                          | 3  |
| Tabel 3.1 | Daftar Informan Penelitian.....   | 30 |
| Tabel 3.2 | Jadwal Dan Waktu Penelitian Bulan Oktober 2023 Sampai Bulan Agustus 2024 .....    | 35 |
| Tabel 4.1 | Keadaan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di KPU Kabupaten Ciamis..... | 53 |
| Tabel 4.2 | Karakteristik Informan Berdasarkan Usia/Umur Tahun 2024 .....                     | 54 |
| Tabel 4.3 | Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024.....                  | 54 |
| Tabel 4.4 | Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2024 .....           | 55 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 2.1 Alur Penelitian .....                          | 26 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Ciamis ..... | 52 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Observasi
2. Pedoman Wawancara
3. SK Pengukuhan Mahasiswa Peserta Bimbingan Skripsi
4. Surat Izin Penelitian Kesbangpol
5. Surat Keterangan Penelitian
6. Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tergolong lembaga negara yang mempunyai arti konstitusional. Sebagai lembaga penting, KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang tingkat kelembagaannya sama dengan lembaga negara lain yang dibentuk dengan Undang-Undang. Independensi telah menjadi prinsip umum bagi lembaga-lembaga yang didirikan untuk menyelenggarakan pemilihan umum, mengawasi pemerintah atau menyelidiki lembaga-lembaga yang melakukan kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau agen-agen pemerintah. Dean Gottehrer, konsultan Ombudsman internasional menyatakan bahwa, independensi adalah prinsip terpenting karena menentukan kelangsungan, fungsi, penggunaan, kedudukan dan fasilitas lembaga yang bersangkutan. Independensi tidak sekedar bermakna “merdeka, bebas imparial, atau tidak memihak” dengan individu, kelompok atau organisasi kepentingan apapun, atau tidak tergantung atau dipengaruhi. Independensi bermakna pula sebagai kekuatan/power, paradigma, etika, dan spirit untuk menjamin suatu proses dan hasil dari pemilihan umum merefleksikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, sekarang dan yang akan datang. (Suparman Marzuki, 2008)

KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 3 dalam menyelenggarakan pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif. Mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Adapun wewenang KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki wewenang untuk menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Secara umum dapat dilihat dari hasil pemutakhiran data pemilih terjadinya pergeseran rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2024. Hal ini dapat dilihat hasil rapat pleno KPU Kabupaten Ciamis menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada tanggal 5 April 2023. Berikut adalah jumlah Daftar Pemilih Sementara terbanyak di Kecamatan Kabupaten Ciamis:

**Tabel 1.1**  
**Data Rincian Daftar Pemilih Sementara Kecamatan**  
**di Kabupaten Ciamis**

| No | Kecamatan   | Jumlah | TPS  |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | Ciamis      | 76.234 | 309  |
| 2  | Pamarican   | 53.826 | 218  |
| 3  | Banjarsari  | 53.601 | 2267 |
| 4  | Cipaku      | 52.869 | 215  |
| 5  | Panumbangan | 47.280 | 190  |
| 6  | Cimaragas   | 13.020 | 52   |
| 7  | Tambaksari  | 17.319 | 70   |

(Sumber: Tribun Priangan Ciamis, 2023)

Bagian dari pemutakhiran, DPS ini diumumkan untuk diminta tanggapan dan masukan dari Masyarakat sebagai dasar penyusunan Daftar Pemilih Tetap. Kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis pada tanggal 21 Juni 2023. Berikut ini rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak pada tahun 2024:

**Tabel 1.2**  
**Data Rincian Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Ciamis**

| No | Kecamatan    | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Pemilih |
|----|--------------|-----------|-----------|----------------|
| 1  | Ciamis       | 37.299    | 38.377    | 75.676         |
| 2  | Cikoneng     | 21.879    | 21.094    | 42.973         |
| 3  | Sindangkasih | 19.366    | 18.855    | 38.221         |
| 4  | Sadananya    | 14.911    | 14.715    | 29.626         |
| 5  | Baregbeg     | 17.370    | 17.368    | 34.738         |
| 6  | Cijeungjing  | 20.126    | 20.916    | 41.042         |
| 7  | Cimaragas    | 6.323     | 6.615     | 12.938         |
| 8  | Cidolog      | 7.657     | 7.701     | 15.358         |
| 9  | Pamarican    | 26.568    | 26.823    | 53.391         |
| 10 | Cipaku       | 26.254    | 26.389    | 52.643         |
| 11 | Kawali       | 16.326    | 16.517    | 32.843         |
| 12 | Jatinagara   | 11.082    | 10.974    | 22.056         |
| 13 | Lumbung      | 11.751    | 11.999    | 23.750         |
| 14 | Panawangan   | 19.855    | 20.393    | 40.248         |
| 15 | Panjalu      | 17.692    | 17.571    | 35.263         |
| 16 | Sukamantri   | 8.874     | 8.832     | 17.706         |
| 17 | Cihaurbeuti  | 19.821    | 19.578    | 39.399         |
| 18 | Panumbangan  | 23.655    | 23.333    | 46.988         |

| No           | Kecamatan   | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Pemilih |
|--------------|-------------|-----------|-----------|----------------|
| 19           | Rajadesa    | 20.742    | 20.679    | 41.439         |
| 20           | Sukadana    | 9.030     | 9.707     | 18.737         |
| 21           | Rancah      | 22.204    | 22.710    | 44.914         |
| 22           | Tambaksari  | 8.294     | 8.909     | 17.203         |
| 23           | Cisaga      | 14.481    | 15.258    | 29.739         |
| 24           | Banjaranyar | 15.888    | 15.840    | 31.728         |
| 25           | Banjarsari  | 26.799    | 26.317    | 53.116         |
| 26           | Purwadadi   | 15.421    | 15.366    | 30.787         |
| 27           | Lakbok      | 21.530    | 21.547    | 43.077         |
| <b>Total</b> |             | 481.198   | 484.401   | 965.599        |

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, 2024)

Pergeseran jumlah DPS menjadi DPT di beberapa Kecamatan di Kabupaten Ciamis mengalami penurunan. Kabupaten Ciamis dari jumlah DPS 972.544 berubah menjadi 965.599 menunjukkan mengalami penurunan jumlah pemilih. Pergeseran jumlah DPS menjadi DPT mempengaruhi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Pengurangan jumlah pemilih bisa diakibatkan oleh data pemilih yang tidak sesuai dengan data panitia pemutakhiran.

Untuk kondisi KPU Kabupaten Ciamis saat ini dikatakan *chaos*, karena penggantian komisioner KPU waktunya berdekatan dengan pemilu, sehingga menjadi salah satu hambatan yang mengakibatkan terjadinya kekosongan kepengurusan, yang akhirnya diambil alih oleh KPU Provinsi.

Dengan mengoptimasikan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum di Kabupaten Ciamis, maka pemilihan umum yang dilaksanakan akan berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan. Serta masyarakat juga bisa menggunakan haknya untuk memilih pada saat pemilu dilaksanakan, karena partisipasi warga negara menduduki posisi penting. Komunikasi antara sesama petugas pemilu menjadi hal yang sangat penting agar tidak terjadi kesalahan tentang informasi data pemilih dan tidak adanya kelalaian antar petugas Pemilu.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penelitian terlihat bahwa Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal tersebut terlihat dari indikator-indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya data warga yang pindah rumah/kk atau menikah yang masih tercatat di tempat sebelumnya
2. Adanya data warga yang keberadaannya masih tercatat tetapi orangnya tidak diketahui keberadaannya.
3. Adanya data warga yang meninggal yang masih tercatat

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengajukan judul penelitian **“Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis (Tahun 2023-2024)”**.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah: **Bagaimana Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis (Tahun 2023-2024)?**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, untuk menambah wawasan bahan bacaan/referensi dan dapat menambah referensi masukan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan, dan juga dapat menambah literatur/kepuustakaan dalam bidang ilmu pemerintahan.

2) Secara Praktis

Penelitian ini berguna:

- (a) Sebagai wahana penulis dalam mematangkan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan.
- (b) Memberikan masukan dalam rangka penyusunan teori dan konsep-konsep baru terutama untuk mengembangkan bidang ilmu pemerintahan serta mengoptimalkan pematkhiran data.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yang antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Nuryadi Putra tahun 2022 dengan judul “Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018”. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik berikut: penyajian data, penyimpulan dan verifikasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan deskriptif yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih berjalan dengan lancar sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dapat menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Namun, dibalik lancarnya tahapan pemutakhiran masih terdapat warga yang berhak memilih itu tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Hal ini disebabkan masih terdapat warga yang memiliki Non Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sistem informasi data pemilih yang error dan Nomor Induk Kependudukan yang tidak valid, warga yang tidak dapat ditemui, warga tidak respon terhadap pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, kelalaian petugas dalam mengisi formulir pencoklitan, warga tidak

kooperatif atau tidak mau didata dalam daftar pemilih, pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih tanpa proses tes dan proses wawancara dan jumlah Panitia Pemungutan Suara tidak proporsional dibandingkan dengan jumlah pemilih dan luas suatu desa/kelurahan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh A. Nur Tri Sutrisno pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019”. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan deskriptif yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Way Kanan melaksanakan dengan metode pengelolaan, yaitu: Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan terkait teknis pengelolaan data pemilih, perencanaan dan pengelolaan anggaran, konsolidasi dan koordinasi dengan lembaga terkait, serta memetakan daerah dan petugas pemutakhiran hingga tingkat desa/kelurahan penggunaan Sidalih dan petugas PPDP dilapangan. Kedua, pemanfaatan teknologi aplikasi Sidalih dan link [lindungihakpilihmu.kpu.go.id](https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id). Ketiga, Koordinasi massif terhadap stakeholder dengan teknis rapat koordinasi dan konsolidasi serta rapat pleno terbuka rekapitulasi data pemilih terkait status data pemilih. Keempat, pemutakhiran bersama PPK, PPS dan PPDP serta penguatan terhadap penggunaan Sidalih. Teknis pelaksanaan terhadap pengelolaan tersebut

dilakukan dengan metode perencanaan, pengorganisasian, Penggerakkan dan pengawasan. Pengeolaan data pemilih yang dilakukan cukup efektif karena dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan regulasi yang berlaku, efektifitas dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih dalam penggunaan hak pilih sebesar 80,15%, dari jumlah penggunaan hak pilih.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mochamad, Wibisena, dan Deka pada tahun 2023 dengan judul “Pemutakhiran Data Pemilihan Umum Melalui Satu Data Indonesia Dalam Menjamin Hak Pilih Warga Negara”. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan deskriptif yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa problematika pemilu pada kondisi saat ini (*status quo*) yakni bahan penyusunan data yang tidak valid dan rumit, kelambatan sistem mengiringi dinamika status kependudukan, dan metode registrasi berdasarkan kenyataan (*de facto*) dan pengakuan resmi menurut hukum (*de jure*) dalam basis pendataan pemilih yang belum jelas. Untuk mengatasi permasalahan ini, Penulis mencoba menerapkan konsep Satu Data Indonesia (SDI) dalam upaya optimasi pemutakhiran data pemilu dengan implementasi beberapa elemen, yakni satu standar data, interoperabilitas, dan geospasial yang didukung dengan sistem terintegrasi dan real time antar instansi. Dengan demikian, proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan secara optimal demi melindungi hak pilih warga negara.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan pada penelitian terdahulu pertama yaitu: pembahasan tentang pemutakhiran data pemilih, metode penelitian menggunakan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan pada penelitian pertama yaitu: judul, grandtheory, dan teknik analisis data. Selanjutnya persamaan pada penelitian terdahulu kedua yaitu: pembahasan tentang pemutakhiran data pemilih, metode penelitian menggunakan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Perbedaan penelitian kedua yaitu: judul, grandtheory. Terakhir persamaan pada penelitian ketiga yaitu: pembahasan tentang pemutakhiran data pemilih dan metode penelitian menggunakan kualitatif. Perbedaan pada penelitian ketiga yaitu: grandtheory, teknik analisis data, dan penelitian ini berbentuk jurnal.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih**

#### **2.2.1.1 Pengertian Optimasi**

Menurut Berlianty, I., & Arifin, M. (2020:90) menyatakan bahwa :  
“Optimasi adalah proses pencarian satu atau lebih penyelesaian yang berhubungan dengan nilai-nilai dari satu atau lebih fungsi objektif pada suatu masalah sehingga diperoleh satu nilai optimal”.

Selanjutnya menurut Sari, D. P. (2014:44) menyatakan bahwa :

Secara umum optimasi berarti pencarian nilai terbaik (minimum atau maksimum) dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

Optimasi juga dapat berarti upaya untuk meningkatkan kinerja sehingga mempunyai kualitas yang baik dan hasil kerja yang tinggi. Secara matematis optimasi adalah cara mendapatkan harga ekstrim baik maksimum atau minimum dari suatu fungsi tertentu dengan faktor-faktor pembatasnya. Jika persoalan yang akan diselesaikan dicari nilai maksimumnya, maka keputusannya berupa maksimal.

Silaban (2022:109) menyatakan bahwa :

Optimasi adalah suatu pencapaian keadaan atau dengan kata lain tindakan terbaik yang mampu dicapai dari suatu masalah pengambilan keputusan dengan berbagai macam sumber daya yang membatasinya. Optimasi merupakan suatu pencapaian terbaik dari usaha yang telah dilakukan. Optimasi linear erat kaitannya dengan bagaimana menentukan nilai-nilai ekstrem pada fungsi linear maksimasi atau minimasi. Persoalan optimasi secara umum terbagi menjadi dua yaitu optimasi tanpa kendala dan optimasi dengan kendala. Pada dasarnya optimasi dengan kendala adalah penentuan dari persoalan berbagai nilai variabel suatu fungsi untuk mendapatkan hasil yang maksimum atau minimum dengan memperhatikan batasan-batasan yang ada.

Dengan demikian optimasi sangat aplikatif pada permasalahan-permasalahan yang menyangkut pengoptimalan, baik itu maksimasi atau minimasi. Teknik optimasi merupakan suatu teknik pengalokasian sumber daya, baik bahan baku, waktu, tenaga kerja maupun uang, tergantung dari kondisi yang diinginkan. Dengan menggunakan teknik ini, maka sumber daya terbatas yang dimiliki dapat terproses dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Adapun dimensi-dimensi dalam melakukan optimasi, menurut Siringoringo (2005: 5), yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Setiap semua individu yang akan melakukan sesuatu tentu mempunyai sebuah tujuan. Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan di mana suatu organisasi ingin mencapai ini dan pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan sebagai upaya bersama untuk itu. Tujuannya bisa berupa maksimisasi atau minimisasi, bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan,

penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Tugas formulasi masalah harus dilakukan dengan teliti. Jika informasi menghitung keuntungan atau penerimaan tersedia, tentunya akan lebih tepat jika menggunakan bentuk tujuan memaksimalkan daripada meminimumkan biaya, waktu atau jarak; karena maksimisasi keuntungan sudah mencakup minimisasi biaya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau apa yang dimaksimalkan.

## 2. Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan atau pengambilan keputusan merupakan hal krusial yang harus dilakukan saat kita dihadapkan pada berbagai situasi dan masalah yang harus diatasi dan perlu pemecahan, termasuk dalam pengelolaan organisasi. Suatu persoalan yang terjadi dalam suatu organisasi akan memunculkan berbagai alternatif yang dapat diambil. Pengambilan keputusan adalah seni untuk memilih berbagai alternatif tersebut untuk menghasilkan pemecahan masalah yang paling bermanfaat terhadap tujuan organisasi. Pengambilan keputusan dipertemukan pada sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktifitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

## 3. Sumber Daya Yang Membatasi

Sumber daya dapat diartikan sebagai sumber kekuatan atau sumber tenaga yang dapat digunakan untuk memacu suatu mekanisme atau kegiatan tertentu sehingga dapat dihasilkan sesuatu. Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Keterbatasan sumber daya inilah yang mengakibatkan dibutuhkannya proses optimasi. Sumber daya baku, fasilitas produksi, jam kerja manusia (tenaga kerja), modal, pangsa pasar, peraturan pemerintah, dan lain-lain.

### **2.2.1.2 Pengertian Pemutakhiran Data Pemilih**

Pemutakhiran merupakan proses atau cara memperbarui. Kemudian, data adalah sekumpulan informasi, keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data disini didapatkan melalui sebuah proses pencarian, penelitian dan juga pengamatan secara langsung dan berdasarkan sumber-sumber tertentu. Adapun pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu

kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari obyek ataupun kejadian. Selanjutnya, pemilih adalah orang yang memilih. Pemilih dapat dinyatakan nama dari seseorang atau tempat. Jadi data pemilih merupakan sekumpulan informasi dan fakta dari orang yang memilih.

Pemutakhiran data pemilih adalah proses membuat, membaca, memutakhirkan, dan menghapus sejumlah informasi dalam data pemilih yang dikenal sebagai CRUD (membuat, membaca, memutakhirkan, dan menghapus). Tujuan dari pemutakhiran ini adalah untuk membuat daftar pemilih yang lengkap, akurat, dan mutakhir berdasarkan data pemilih yang tersedia saat ini. Diharapkan bahwa data pemilih dapat dibaca oleh semua pihak yang berkepentingan dan memiliki otoritas, dan bahwa informasi (nama-nama) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dapat dihapus dengan mudah. Selain itu, data pemilih harus mudah diperbarui.

Pemutakhiran data pemilih ini terdiri dari dua kategori yaitu pemutakhiran di belakang meja (*on desk*) dan verifikasi faktual (*door-to-door*). Pemutakhiran di belakang meja dilakukan dengan memeriksa dan mencocokkan DPT pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU, yang disesuaikan berdasarkan DP4 yang telah diubah oleh Pemerintah dan Pemda melalui mekanisme CRUD. Pemutakhiran on desk terdiri dari dua jenis: berkelanjutan (dalam jangka waktu tertentu setiap tahun).

Sebagaimana pengertian pemutakhiran data pemilih menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, khususnya pada pasal 1 ayat (10) dinyatakan bahwa: “Petugas

pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.”

Pemutakhiran verifikasi faktual dilakukan dengan tiga cara. *Pertama*, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mendatangi setiap keluarga untuk memverifikasi dan memberi tanda dengan stiker dan formulir yang didaftarkan. *Kedua*, hasil pemutakhiran disahkan oleh petugas secara bertingkat, mulai dari PPS, PPDP, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), KPU Kabupaten/Kota, ditandai dengan pemberian tanda tangan dan stempel lembaga. Ini dilakukan untuk mengawasi kinerja PPS dan PPDP dan untuk memastikan bahwa setiap keluarga telah didata. *Ketiga*, berdasarkan hasil verifikasi, setiap rumah atau keluarga diberi tanda yang terdaftar atau ditemplei stiker. Ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah menerima DPT pemilu terakhir untuk digunakan untuk memperbarui Data Kependudukan. (Rahmad Nuryadi Putra, 2017)

Menurut Rozali Abdullah (Rahmad Nuryadi, 2017: 3) bahwa berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan data pemilih/DPT disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- (a) Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya;
- (b) pemutakhiran data/verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik; dan
- (c) masyarakat, dalam hal ini calon pemilih tidak berusaha secara aktif agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.

Dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politis, suku, agama, kelas atau alasan apapun. Proses pemutakhiran data tidak hanya dilakukan kerjasama didalam badan penyelenggara melainkan dengan lembaga terkait. Ini bertujuan agar proses pemutakhiran dapat disinergiskan mulai dari data penduduk yang merupakan penyedia data hingga penetapan data pemilih yang dilakukan oleh KPU.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemutakhiran Data:

1. Pengelolaan sistem data pemilih
2. Kelalaian petugas pemutakhiran data pemilih
3. Masalah kependudukan
4. Partisipasi masyarakat
5. Kondisi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
6. Kondisi Nomor Induk Kependudukan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemutakhiran data pemilih adalah suatu proses atau aktivitas yang memperbarui data pemilih yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat daftar pemilih yang lengkap, akurat, dan mutakhir berdasarkan data pemilih yang tersedia saat ini. Adapun aturan dalam kegiatan pemutakhiran ini harus menjauhi tindak diskriminatif agar dalam prosesnya tidak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan.

### **2.2.2 Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang derajat kelebagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan undang-undang. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Maslekeh Pratama Putri, 2016)

Menurut Rizkiansyah (Eva Fauzia, 2019: 194) menyatakan bahwa:

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah Lembaga Negara yang lahir dari rahim reformasi. Kehadiran KPUD dalam struktur ketatanegaraan merupakan bentuk komitmen bangsa untuk menciptakan pemilihan umum (pemilu) yang luber (langsung, umum, bebas dan rahasia), jujur dan adil, jauh dari intervensi kekuasaan.

Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota ayat (8).

Pendapat lain, menurut Firmanzah (Nestrorius Nefrans, 2021: 8), “Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya”.

Tugas KPU menurut UU No.7 Tahun 2017 Pasal 12 diantaranya:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS (Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara), PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), dan KPPSLN (Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Luar Negeri)
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu
5. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi
6. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
12. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang KPU menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 13 KPU memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu
3. Menetapkan Peserta Pemilu
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
5. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap

- Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota
7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
  8. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN
  9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN
  10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
  11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu
  12. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa KPU adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, menunjukkan sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan dan menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Menurut Ali Moertopo (Nestrorius Nefrans, 2021: 9), pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Siswo dkk, (Nestrorius Nefrans, 2021: 9) menyatakan bahwa:

Penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu, terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tingkat provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk wilayah kabupaten/kota sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah lembaga KPU.

Selanjutnya, pemilihan umum menurut Matori Abdul Djali (Marulak Pardede, 2014: 86), antara lain:

Memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan (*transfer of Leader and Power*) secara konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang legitimatif, pemilihan umum adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat (*Sovereignty*) secara mendasar di negara demokrasi, pemilihan umum dimaksudkan sebagai wahana formal untuk membentuk tatanan negara dan masyarakat (*State and Social formation*) menuju tatanan yang lebih baik, dapat menjadi filter kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang menjadi pemikiran rakyat.

Sedangkan menurut Syamsudin Haris (Marulak Pardede, 2014: 86) (Marulak Pardede, 2014: 86), menyatakan bahwa: “Pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktek politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*Representative Government*)”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 167 Ayat 4 meliputi:

- b. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
- c. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- d. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;

- e. penetapan Peserta Pemilu;
- f. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- g. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- h. masa Kampanye Pemilu;
- i. Masa Tenang;
- j. pemungutan dan perhitungan suara
- k. penetapan hasil Pemilu; dan
- l. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pemilihan umum adalah kegiatan menentukan atau memilih seseorang untuk dijadikan sebagai pemimpin negara, ataupun badan legislatif lainnya. Dalam kegiatan pemilihan ini dikelola oleh KPU sebagai badan penyelenggara, dan masyarakat juga ikut andil dalam menentukan pemimpin di masa yang akan datang. Pemilihan umum itu juga harus diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Serta kegiatan pemilihan umum ini harus melewati berbagai tahapan berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Undang-undang.

### **2.2.3 Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Oleh KPU**

Optimasi pemutakhiran data pemilih adalah sebuah proses memaksimalkan kegiatan pemutakhiran atau pembaruan data pemilih agar data yang dihasilkan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Dalam hal ini juga mengoptimasi kan pemutakhiran data pemilih adalah upaya untuk mendapatkan kegiatan pemutakhiran yang lebih efektif atau fungsional agar tujuan yang diharapkan berjalan dengan baik.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta (Eddy Rahmawan, 2012: 24) mengemukakan bahwa: “Optimasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan

secara efektif dan efisien”. Optimasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa optimasi akan dapat terwujudkan apabila dalam realisasinya berjalan secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, tujuan senantiasa diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar menjadi optimal.

Selanjutnya pemutakhiran data pemilih adalah proses membuat, membaca, memperbarukan atau memutakhirkan, dan menghapus sejumlah informasi dalam data pemilih. Tujuan dari pemutakhiran ini adalah untuk membuat daftar pemilih yang lengkap, akurat, terkini dan terpadu. Agar data pemilih memiliki otoritas dan informasi (nama-nama) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dapat dihapus dengan mudah. Serta data pemilih dapat diperbarui dengan mudah.

Dalam mengoptimasi kan pemutakhiran data pemilih ini, KPU mempunyai tiga fokus kerja pada pengembangan dan perumusan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu. Pertama, sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB), yaitu proses sinkronisasi DPT Pemilu atau pemilihan terakhir yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan data kependudukan antara KPU dengan Kemendagri sebelum penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Kedua, KPU menyiapkan harmonisasi dalam dan luar negeri sebagai pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di dalam dan luar negeri. Ketiga, lokasi khusus yaitu mengakomodasi hak pilih semua pemilih yang dipastikan tidak berada di wilayah domisili administrasinya pada saat hari pemungutan suara. (Dewi Sendhikasari, 2022)

Maka dari itu KPU mempunyai kelompok mulai dari PPK, PPS, PPDP dan PPLN untuk melakukan proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran ini dilakukan dengan cara, *Pertama*, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mendatangi setiap keluarga untuk memverifikasi dan memberi tanda dengan stiker dan formulir yang didaftarkan. *Kedua*, hasil pemutakhiran disahkan oleh petugas secara bertingkat, mulai dari PPS, PPDP, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), KPU Kabupaten/Kota, ditandai dengan pemberian tanda tangan dan stempel lembaga. Ini dilakukan untuk mengawasi kinerja PPS dan PPDP dan untuk memastikan bahwa setiap keluarga telah didata. *Ketiga*, berdasarkan hasil verifikasi, setiap rumah atau keluarga diberi tanda yang terdaftar atau ditemplei stiker. *Ketiga*, pemerintah dan pemerintah daerah menerima DPT pemilu terakhir untuk digunakan untuk memperbarui Data Kependudukan.

Pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih ini, sering muncul permasalahan data pemilih, seperti ketidakakuratan data, ketidaksinkronan data pemilih dengan data kependudukan, permasalahan e-KTP, dan lain-lain. Untuk itu, KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang melakukan tahapan ini berupaya mencegah terjadinya permasalahan yang sering terjadi. Upaya yang dilakukan antara lain, bekerja sama dengan Dukcapil Kemendagri dalam mengakses data kependudukan, melakukan evaluasi pemutakhiran data secara berkala, perlindungan data pribadi pemilih, dan memberikan akses publik terhadap pencarian data pemilih. Namun demikian, KPU masih harus bekerja keras dalam

tahapan ini karena data kependudukan bersifat dinamis dan berubah-ubah sehingga permasalahan terkait pendataan tersebut masih mungkin terjadi.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini peneliti melihat adanya permasalahan terkait Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu maka peneliti melihat dari aspek kajian ilmu pemerintahan mengingat masalah tersebut menyangkut pada optimasi pemutakhiran data pemilih. Hal itu sebagaimana dijelaskan Menurut Nurrohman (Igenasius, Silva, & Priyono, 2022: 36) bahwa: “Optimasi adalah suatu upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.”

Beranjak dari pandangan tersebut, maka pendekatan analisa teoritis dalam penelitian ini, berdasarkan kaidah-kaidah atau pendekatan teori yang relevan dengan kajian disiplin ilmu pemerintahan. Dimana Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam meningkatkan pemutakhiran data pemilih agar terlaksana dengan baik.

Optimasi adalah suatu proses untuk untuk menemukan solusi terbaik dari sekumpulan opsi yang tersedia. Optimasi adalah proses memaksimalkan fungsi objektif tanpa melanggar batasan. Ini memungkinkan sistem untuk meningkatkan efektivitas dengan meningkatkan keuntungan, mengurangi waktu proses, dan

sebagainya. Pemahaman permasalahan adalah hal utama yang harus dilakukan sebelum merumuskan konsep dan teori yang diterapkan.

Keberhasilan pemutakhiran data juga sangat ditentukan oleh dimensi-dimensi dalam optimasi. Adapun dimensi-dimensi tersebut menurut Siringoringo (2005: 5) antara lain:

1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Setiap semua individu yang akan melakukan sesuatu tentu mempunyai sebuah tujuan. Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan di mana suatu organisasi ingin mencapai ini dan pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan sebagai upaya bersama untuk itu. Tujuannya bisa berupa maksimisasi atau minimisasi, bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Tugas formulasi masalah harus dilakukan dengan teliti. Jika informasi menghitung keuntungan atau penerimaan tersedia, tentunya akan lebih tepat jika menggunakan bentuk tujuan memaksimalkan daripada meminimumkan biaya, waktu atau jarak; karena maksimisasi keuntungan sudah mencakup minimisasi biaya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau apa yang dimaksimalkan.

2. Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan atau pengambilan keputusan merupakan hal krusial yang harus dilakukan saat kita dihadapkan pada berbagai situasi dan masalah yang harus diatasi dan perlu pemecahan, termasuk dalam pengelolaan organisasi. Suatu persoalan yang terjadi dalam suatu organisasi akan memunculkan berbagai alternatif yang dapat diambil. Pengambilan keputusan adalah seni untuk memilih berbagai alternatif tersebut untuk menghasilkan pemecahan masalah yang paling bermanfaat terhadap tujuan organisasi. Pengambilan keputusan dipertemukan pada sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktifitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

3. Sumber Daya Yang Membatasi


Sumber daya dapat diartikan sebagai sumber kekuatan atau sumber tenaga yang dapat digunakan untuk memacu suatu mekanisme atau kegiatan tertentu sehingga dapat dihasilkan sesuatu. Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Keterbatasan sumber

daya inilah yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimasi. Sumber daya baku, fasilitas produksi, jam kerja manusia (tenaga kerja), modal, pangsa pasar, peraturan pemerintah, dan lain-lain.

Dengan demikian maka Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dalam implementasinya harus sesuai dengan dimensi-dimensi yang mempengaruhi optimasi.

Berikut skema kerangka pemikiran penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya:

**Gambar 2.1**  
**Alur Penelitian**



|  |
|--|
| Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Ciamis dapat dilaksanakan dengan baik |
|--|

#### **2.4 Proposisi**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka proposisi yang diajukan dalam penelitian ini bahwa Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dapat terlaksana apabila tiga variabel yaitu tujuan, alternatif keputusan, sumber daya yang dibatasi, dapat dilaksanakan dengan baik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bodan dan Taylor (Indah & Hariyanti, 2018: 131) bahwa: “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian. Penelitian kualitatif ini mempunyai fungsi untuk menemukan dan memahami fenomena sentral dari sudut pandang internal atau sudut pandang peneliti. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami bagaimana suatu fenomena dapat terjadi dan untuk menemukan hasil atau solusi agar fenomena tersebut dapat diselesaikan. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

#### **3.2 Operasionalisasi Konsep**

Menurut Sugiyono (Martha Purnama, 2017: 51) bahwa: “Definisi operasional adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur”. Definisi operasional menggambarkan metode tertentu yang digunakan untuk mempelajari dan mengoperasikan suatu konstruk,

sehingga memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan metode pengukuran yang lebih baik. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini aspek konsep yang akan diteliti yaitu mengenai Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa operasional merupakan definisi yang didasarkan pada sifat-sifat variabel yang diamati. Operasional yang merupakan unsur-unsur penting dalam penelitian perlu dijelaskan. Operasional bersifat khusus, terperinci, mengidentifikasi, dan mengkarakterisasi variabel-variabel penelitian dan faktor-faktor yang dianggap penting.

Penulis juga mendefinisikan bahwa operasionalisasi konsep akan menentukan struktur (jenis konsep) variabel yang akan diteliti dan sifat terukurnya. menjelaskan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan metode pengukuran variabel terpilih.

Dalam penelitian ini aspek konsep variabel yang akan diteliti yaitu mengenai Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis. Adapun aspek kajian dalam penelitian ini adalah indikator-indikator dalam optimasi menurut Siringoringo (2005: 5), sebagai berikut:

1. Tujuan

- a) Optimasi pemutakhiran data pemilih dalam bentuk keakuratan data pemilih berdasarkan permasalahan yang ada pada sistem.

- b) Penghematan waktu, biaya, dan jarak akan dipilih jika tujuan optimasi berhubungan dengan data pemilih yang tidak akurat.
- c) Memperhatikan penentuan tujuan yang akan mencocokkan data serta menghemat waktu, biaya dan jarak.

## 2. Alternatif Keputusan

- a) Memecahkan permasalahan yang ada pada pemutakhiran data pemilih berupa pengambilan keputusan.
- b) Menentukan keputusan yang telah diambil untuk memecahkan permasalahan yang ada pada pemutakhiran data pemilih.
- c) Melaksanakan hasil dari keputusan yang telah diambil

## 3. Sumber Daya Yang Membatasi

- a) Proses berupa solusi terbaik dari sekumpulan pilihan, dalam hal ini sumber daya yang digunakan berupa tenaga kerja (jam kerja manusia).
- b) Sumber daya pada kasus ini diantaranya membutuhkan waktu yang dapat dialokasikan untuk mengetahui data pemilih.
- c) Hasil dari sumber daya yang dilakukan, tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya tersebut diolah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

### 3.3 Data dan Sumber Data

Sumber data adalah suatu bahan yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data pertama di tempat penelitian, atau dengan kata lain data primer diambil dari sumber pertama, yang dimana tempat data itu dihasilkan Burhan Bungin (Afrillian, 2017: 26). Dalam hal ini, data primer yang penulis gunakan langsung dari responden dengan menggunakan wawancara. Data primer ini berupa data tentang Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis. Adapun sumber data primer yang dipakai oleh peneliti sebagai informan untuk melengkapi data dalam penelitian ini yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan Penelitian**

|   |         |
|---|---------|
| Ketua / Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis  | 1 Orang |
| Ketua Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis                          | 1 Orang |
| Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis                                | 1 Orang |
| Divisi Program Dan Data / Operator Data Dan Informasi   | 1 Orang |
| Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Lingkungan Sirnarasa TPS 006 Kelurahan Sindangrasa    | 1 Orang |
| Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Dusun Desa TPS 003 Desa Handapherang Kecamatan Ciamis | 1 Orang |
| Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Lingkungan Sirnarasa Kelurahan Sindangrasa                          | 1 Orang |
| Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Dusun Desa, Desa Handapherang Kecamatan Ciamis                      | 1 Orang |

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau data tambahan yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan

Burhan Bungin (Afrillian, 2017: 27). Dalam hal ini, yang menjadi data sekunder adalah data-data yang penulis peroleh dari literatur-literatur atau pendapat para ahli maupun laporan-laporan, jurnal yang berhubungan dengan Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi pembahasan serta untuk mendukung data primer yang berasal dari sumber aslinya.

Data sekunder diperlukan untuk melengkapi pembahasan serta untuk mendukung data primer yang berasal dari sumber aslinya atau yang berhubungan dengan pembahasan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara teratur atau pengamatan langsung secara sistematis guna mengumpulkan data Idrus (Afrillian, 2017: 27). Pengamatan yang dilakukan peneliti bersifat partisipatif, artinya pengamatan yang dilakukan melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian. Ketika melakukan pengamatan, peneliti harus berusaha memastikan bahwa orang yang diamati tidak menyadari bahwa mereka sedang diamati. Jika mereka mengetahui atau mempunyai kecurigaan, perilaku tersebut akan dibuat-buat atau tidak wajar. Rianto Adi (Afrillian, 2017: 27) seumpamanya observasi itu seperti kita mencintai

seseorang, jika kita mencintai seseorang maka kita akan mengamati kehidupannya sehingga mata dan hati kita terfokus pada objek tersebut.

## 2. Wawancara

Menurut Sugiono (Mar'atusholihah, Priyanto & Tika, 2019: 256) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui permasalahan yang perlu diteliti, dan juga jika peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan responden dan jumlahnya. Teknis yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin adalah wawancara yang menggunakan instruksi kerja yang telah disiapkan sebelumnya, yaitu pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya. Peneliti akan mewawancarai pihak yang terkait yaitu Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

## 3. Dokumentasi

Menurut Sukmadinata (Mar'atusholihah, Priyanto & Tika, 2019: 256) Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dan analisis dokumen, baik tertulis, visual, atau elektronik. Dokumen tertulis, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain".

## 4. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang

telah ada Sugiyono (Indah Pratiwi, 2017: 213). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi, yaitu memeriksa kebenaran data yang diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk memverifikasi keakuratan informasi yang diperoleh dengan membandingkan data wawancara dengan data observasi.

### **3.5 Teknik Pengolahan/Analisis Data**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif melalui mengorganisasikannya ke dalam suatu pola dan uraian dasar.

Analisis dilakukan terhadap data yang terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti pendapat yang disampaikan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017: 405), yaitu sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)  
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak dan dalam bentuk yang tidak seajeg data kuantitatif. Oleh karena itu dapat dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan.
2. Data Display (Penyajian Data)  
Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas. Penyajian data yang dimaksud di sini dapat sesederhana tabel dengan format yang rapi, grafik, chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan pembahasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menekankan analisis pada proses penyimpulan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati. Sehingga akan menghasilkan pembahasan yang dapat menjawab rumusan permasalahan pada penelitian ini. Sedangkan data yang masih bersifat mentah berupa data wawancara, observasi dan pengambilan dokumentasi. Dalam bab pembahasan berikut ini penyusunan menggunakan data wawancara yang telah tercantum pada halaman berikut.

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pada gambaran umum penelitian ini memuat tempat yang menjadi objek penelitian yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dimana KPU menjadi tempat penelitian yang selanjutnya peneliti melakukan penelitian terhadap optimasi pemutakhiran data pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

##### **4.1.1 Gambaran Umum KPU Kabupaten Ciamis**

Tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa menguat pada era reformasi. Melalui amandemen terhadap UUD 1945 pasal 22 E ayat 5 maka secara eksplisit kemudian disebutkan bahwa: Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebagai tindak lanjut dari amanat UUD 1945 hasil amandemen tersebut maka pada tahun 1999 dibentuklah sebuah lembaga

penyelenggara Pemilu yang bersifat independen dengan nama Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan KPU.

KPU dibentuk untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya bernama Departemen Dalam Negeri) yang notabene adalah bagian dari mesin penguasa.

Pada awal pembentukannya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Hal tersebut berubah di tahun 2000. Perubahan tersebut merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota yang non-partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas. Sebelumnya, anggota KPU 53 orang berubah menjadi 11 orang. Kesebelas komisioner ini terdiri dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Menghadapi Pemilu tahun 2004, pada tahun 2002, diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Keppres ini membentuk tim seleksi untuk mengangkat anggota KPU.

Melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011 kembali dilakukan Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU. Anggota KPU

yang dipilih oleh Tim Seleksi ini berjumlah tujuh (7) orang. Sejak saat itu hingga saat ini, anggota KPU RI berjumlah tujuh orang.

KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, KPU membentuk Badan Ad Hoc yang bertugas membantu KPU dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kecamatan (disebut dengan PPK/Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat Desa (disebut PPS/ Panitia Pemungutan Suara), dan di tingkat TPS/Tempat Pemungutan Suara (disebut KPPS/ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Selain itu, untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri, KPU juga dibantu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi

keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali untuk satu kali jabatan berikutnya. Selanjutnya masa kerja PPK dan PPS diatur dalam Pasal 4 PKPU Nomor 8 Tahun 2022. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan. PPK dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen). Sedangkan Sekretariat KPU Provinsi dan dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota merupakan Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU bertanggungjawab atas hal penyelenggaraan pemilihan umum, Sekertariat Jendral bertugas membantu KPU dalam hal administratif seperti mencatat keputusan KPU.

Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022, PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan. Sementara itu, PPS memiliki ruang lingkup yang lebih kecil. PPS merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU

kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa. Adapun KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara (TPS). KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (KPPS).

Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022, jumlah anggota PPK dalam Pemilu adalah lima orang. Mereka terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota dan empat anggota. Sementara anggota PPS berjumlah tiga orang yang meliputi seorang ketua merangkap anggota dan dua anggota. Untuk KPPS, anggotanya berjumlah tujuh orang yang susunannya terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota dan enam orang anggota. Para anggota PPK, PPS dan KPPS ini berasal dari masyarakat yang telah lolos seleksi dan dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun komposisi keanggotaan PPK, PPS dan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

KPU Kabupaten Ciamis (Komisi Pemilihan Umum) adalah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kota yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kantor KPU Kabupaten Ciamis terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 43. Jumlah anggota KPU Kabupaten Ciamis adalah 5 ( lima ) orang, terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 ( empat ) orang anggota.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisioner KPU Kabupaten Ciamis dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis. Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis dipimpin oleh Sekretaris KPU, yang dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian, dan para staf yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS Adapun

kantor KPU Kabupaten Ciamis terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 43  
Ciamis Kodepos 46211 Telp./Fax (0265) 771012

#### **4.1.2 Visi Misi KPU Kabupaten Ciamis**

##### **1. Visi**

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

##### **2. MISI**

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 2) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
- 3) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

#### **4.1.3 Kedudukan, Susunan Organisasi, wewenang serta Tugas Pokok dan Fungsi KPU**

#### **4.1.3.1 Kedudukan KPU Kabupaten Ciamis**

Menurut peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2022 tentang Tata kerja komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota bahwa kedudukan KPU Sesuai pasal 4 ayat 3 berbunyi” KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota Kabupaten, dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.”

#### **4.1.3.2 Susunan Organisasi KPU Kabupaten Ciamis**

1. Ketua : Divisi Keuangan Umum Dan Logistic
2. Anggota : Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu
3. Anggota : Divisi Perencanaan Data Dan Informasi
4. Anggota :Divisi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM

#### **4.1.3.3 Tugas KPU Kabupaten Ciamis**

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik

Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

- 1) administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- 2) protokol dan persidangan;
- 3) pengelolaan dan pelaporan barang milik Negara;
- 4) pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- 5) pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan

- 6) perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan

## 2. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, upervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

- 1) pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- 2) pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
- 3) pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- 4) pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 5) penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- 6) pelaporan dana kampanye; dan
- 7) penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

## 3. Divisi Perencanaan Data Dan Informasi

Divisi perencanaan data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

- 1) menjabarkan program dan anggaran;
- 2) evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- 3) monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;

- 4) pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  - 5) sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
  - 6) pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
  - 7) pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

- 1) sosialisasi kepemiluan;
- 2) partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- 3) publikasi dan kehumasan;
- 4) kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- 5) kerja sama antar lembaga;
- 6) pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- 7) rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
- 8) pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- 9) pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- 10) pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- 11) penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan

12) pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

5. divisi Divisi Hukum dan Pengawasan

Divisi hukum dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- 1) penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- 2) telaah hukum dan advokasi hukum;
- 3) dokumentasi dan publikasi hukum;
- 4) pengawasan dan pengendalian internal;
- 5) penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- 6) penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

**4.1.3.4 Wewenang KPU Kabupaten Ciamis**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pada Pasal 10 antara lain sebagai berikut:

- 1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
  - (1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

- (2) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- (4) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- (5) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- (6) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- (7) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- (8) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- (9) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- (10) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

- (11) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - (12) memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
  - (13) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  - (14) menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (15) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - (16) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - (17) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
- 2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- (1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- (2) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- (4) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- (5) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- (6) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- (7) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- (8) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- (9) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- (10) menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai

sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (11) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - (12) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - (13) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
- 3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
- (1) merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
  - (2) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - (3) menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;


- (4) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- (5) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- (6) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- (7) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- (8) menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
- (9) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- (10) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- (11) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- (12) mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;
- (13) melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- (14) memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- (15) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- (16) menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (17) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- (18) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

- (19) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- (20) menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- (21) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang

#### 4.1.4 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Ciamis

Adapun Struktur Organisasi KPU Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi KPU Kabupaten Ciamis**

**4.1.5 Karakteristik Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Ciamis**

Dalam sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa pegawai, suatu lingkungan kerja harus dapat menunjang setiap pekerjaan pegawai. Sehingga dalam bekerja tidak akan mengalami banyak keterlambatan penyelesaian, terutama dalam organisasi yang besar, penetapan lingkungan kerja yang baik dan sesuai merupakan suatu aspek yang perlu diperhatikan sebagai faktor yang mendukung seseorang dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Selain itu jumlah pegawai merupakan unsur utama yang mendukung dalam pencapaian suatu tujuan organisasi, sehingga perlu diperhatikan jumlah komposisi pegawai dengan kapasitas fungsi dari KPU itu sendiri, Adapun jumlah pegawai yang ada di KPU Kabupaten Ciamis sebanyak 27 orang .

Disamping itu, status gender dalam pekerjaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengukur tingkat pelaksanaan pekerjaan. Pandangan ini, dilihat berdasarkan kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi, dimana laki-laki sering dipandang lebih kuat dalam segi fisik, pandai dan cekatan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan, namun terkadang kurang teliti dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan perempuan sering dipandang lemah dalam segi fisik, kurang cekatan, kurang dapat mengambil keputusan yang tepat tetapi lebih cermat dan teliti

dalam mengerjakan pekerjaan serta memeriksa laporan sehingga kesalahan sekecil apapun dapat diketahui. lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Keadaan Dan Jumlah Pegawai**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin di KPU Kabupaten Ciamis**

| <b>NO</b>     | <b>Jenis Kelamin</b> | <b>Frekuensi (Orang)</b> |
|---------------|----------------------|--------------------------|
| 1.            | Laki-laki            | 25 Orang                 |
| 2.            | Perempuan            | 2 Orang                  |
| <b>JUMLAH</b> |                      | <b>27 Orang</b>          |

**Sumber : Hasil Penelitian, 2024**

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah pegawai di Sekretariat KPU sebanyak 27 orang yang sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, yang terdiri dari 5 orang komisioner KPU dan anggota KPU sebanyak 22 orang. Namun demikian hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja pegawai secara keseluruhan dalam bekerja karena tanggung jawab akan pekerjaan seseorang tidak ditentukan oleh banyaknya laki-laki ataupun banyaknya perempuan.

#### **4.1.6 Karakteristik informan**

Data karakteristik informan dalam penelitian ini mencakup data informan menurut umur, jenis kelamin dan pendidikan terakhir. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka karakteristik informan dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Karakteristik informan berdasarkan Usia/Umur**

Karakteristik informan yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat berdasarkan usia/umur adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**KARAKTERISTIK INFORMAN BERDASARKAN USIA/UMUR**  
**TAHUN 2024**

| <b>No</b> | <b>Umur</b> | <b>Jumlah</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|-----------|-------------|---------------|-----------------------|
|-----------|-------------|---------------|-----------------------|

|   |              |   |        |
|---|--------------|---|--------|
| 1 | 25- 30 Tahun | 3 | 37,50  |
| 2 | 31 -40 Tahun | 4 | 50,00  |
| 3 | 41 -50 Tahun | 1 | 12,50  |
|   | Total        | 8 | 100.00 |

Sumber : Instrumen Penelitian, 2024

Dari tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa usia informan tergolong dalam usia produktif yang masih mampu untuk mengembangkan kreatifitasnya dan masih mempunyai semangat yang tinggi sehingga diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti terkait Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

## 2. Jenis Kelamin

Selanjutnya jenis kelamin informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**KARAKTERISTIK INFORMAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN**  
**TAHUN 2024**

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase(%) |
|----|---------------|--------|---------------|
| 1  | Laki-Laki     | 5      | 62,50         |
| 2  | Perempuan     | 3      | 37,50         |
|    | Total         | 8      | 100.00        |

Sumber : Hasil wawancara, 2024

Dari tabel 4.2 di atas, dapat diketahui keadaan informan dalam penelitian ini sebagian besar laki-laki sehingga informan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terkait dengan Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

## 3. Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui pendidikan terakhir informan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**KARAKTERISTIK INFORMAN BERDASARKAN**

**PENDIDIKAN TERAKHIR  
TAHUN 2024**

| No | Tiagkat Pendidikan | Jumlah | Persentase (%) |
|----|--------------------|--------|----------------|
| 1  | SI                 | 6      | 75,00          |
| 2  | SLTA               | 2      | 25,00          |
|    | Jumlah             | 8      | 100.00         |

Sumber : Hasil wawancara, 2024

Dari tabel 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa keadaan informan jika dilihat dari tingkat pendidikan sudah memadai sehingga informan dapat memberikan informasi kepada peneliti terkait Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

#### **4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam pemilihan umum yang demokratis, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya adalah sangat penting. Legitimasi pemilu dapat rusak karena lembaga ini berpihak pada salah satu atau beberapa kontestan, perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan pemantapan pemilu yang tidak rapi, pendaftaran pemilih yang diskriminatif, penghitungan suara yang tidak transparan dan sebagainya. Kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu akan dapat dijaga apabila memperhatikan sejumlah hal dalam desain dan cara bertindak yakni independen dan tidakberpihakan, efesiensi dan keefektifan, profesionalisme, keputusan yang tidak berpihak dan cepat serta transparansi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan pada pasal 1 ayat (6) bahwa Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Kemudian ditegaskan pada pasal 57 ayat (1) bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih,

warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih dan ayat (3) bahwa untuk didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: (a) tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau (b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 3 dalam menyelenggarakan pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif. Mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, data pemilih menjadi instrumen penting dan merupakan aktivitas bisnis utama KPU. Pemutakhiran data serta penyusunan daftar pemilih merupakan suatu tahap yang amat rumit. Melalui proses panjang, tahap itu menelan banyak waktu dan pengeluaran dibarengi melibatkan banyak pula personil serta melalui proses panjang. Tahapan ini dianggap krusial karena perannya dalam melindungi hak konstitusional warga sebagai pemilih. Data pemilih juga digunakan sebagai pijakan jumlah data penyediaan logistik pun alat optimasi pensosialisasian bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Untuk mengetahui Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, maka dilakukan penelitian yang hasilnya sebagai berikut :

### **1. Tujuan**

Tujuan adalah penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Setiap semua individu yang akan melakukan sesuatu tentu mempunyai sebuah tujuan. Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan di mana suatu organisasi ingin mencapai ini dan pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan sebagai upaya bersama untuk itu. Tujuannya bisa berupa maksimisasi atau minimisasi, bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Tugas formulasi masalah harus dilakukan dengan teliti. Jika informasi menghitung keuntungan atau penerimaan tersedia, tentunya akan lebih tepat jika menggunakan bentuk tujuan memaksimalkan daripada meminimumkan biaya, waktu atau jarak; karena maksimisasi keuntungan sudah mencakup minimisasi biaya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau apa yang dimaksimalkan.

- a) Optimasi pemutakhiran data pemilih dalam bentuk keakuratan data pemilih berdasarkan permasalahan yang ada pada sistem.

Untuk mengetahui optimasi pemutakhiran data pemilih dalam bentuk keakuratan data pemilih berdasarkan permasalahan yang ada pada system, maka dilakukan wawancara dengan informan yang hasilnya sebagai berikut :

Menurut hasil wawancara dengan informan 1 yaitu Ketua/Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan berdasarkan daftar pemilih dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual dengan data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan adapun hambatan yang dihadapi antara lain terkait Pengelolaan sistem data pemilih, Kelalaian petugas pemutakhiran data pemilih, Masalah kependudukan, Partisipasi masyarakat, Kondisi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, Kondisi nomor induk kependudukan. KPU telah berupaya memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dan berdasarkan daftar pemilih dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual dengan data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang dilaksanakan oleh KPU dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Ketua Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Dalam melakukan pemutakhiran data maka KPU melakukan verifikasi faktual dengan data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU Ciamis dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Persoalan data pemilih sebagai warisan dari masalah pendataan kependudukan yang berakar dalam proses pembuatan Data Konsolidasi Bersih (DKB) oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) dengan sejumlah perangkatnya berupa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat kabupaten/ kota sehingga menjadi hambatan dalam menjamin keakuratan data pemilih. Dalam melakukan pemutakhiran data maka KPU telah berupaya melakukan verifikasi faktual dengan data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang dilaksanakan oleh KPU dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan) dan Panitia Pemungutan Suara.

Menurut hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Proses pemutakhiran data tidak hanya dilakukan kerjasama di dalam badan penyelenggara melainkan dengan lembaga pemerintah terkait dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ciamis yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ini bertujuan agar proses pemutakhiran dapat disinergiskan mulai dari data penduduk yang merupakan penyediaan data hingga penetapan data pemilih yang dilakukan oleh KPU. Terdapat sejumlah persoalan pendataan kependudukan yang mencakup sistem yang tidak cukup dinamis mengikuti dinamika kependudukan, prosedur yang panjang, perubahan status atau karakter identitas kependudukan dari lokal ke nasional lalu menjadi elektronik dan kemudian berlaku seumur hidup sampai dengan penyesuaian data yang memerlukan adanya tarikan data dari pusat sebelum diakses oleh Disdukcapil di daerah dalam durasi 6 bulanan untuk selanjutnya dilakukan pembaharuan data penduduk berbasis harian sehingga menyebabkan proses pemutakhiran data belum dilakukan secara optimal. Dalam proses pemutakhiran data KPU tidak hanya dilakukan kerjasama di dalam badan penyelenggara melainkan dengan lembaga pemerintah terkait dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ciamis yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ini bertujuan agar proses pemutakhiran dapat disinergiskan mulai dari data penduduk yang merupakan penyediaan data hingga penetapan data pemilih yang dilakukan oleh KPU.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Divisi Program Dan Data / Operator Data Dan Informasi yang menyatakan bahwa :

Penyusunan data pemilih dengan memperhatikan, tidak menggabungkan desa/kelurahan, memudahkan Pemilih hal-hal berkenaan dengan aspek geografis, dan jarak dan waktu tempuh menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Kurangnya penyusunan data pemilih dengan memperhatikan jarak dan waktu tempuh menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. KPU berupaya dalam penyusunan data pemilih telah memperhatikan, tidak menggabungkan desa/kelurahan, memudahkan Pemilih hal-hal berkenaan dengan aspek geografis, dan jarak dan waktu tempuh menuju Tempat Pemungutan Suara dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

Sedangkan Menurut hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Lingkungan Sirnarasa TPS 006 Kelurahan Sindangrasa yang menyatakan bahwa :

KPPS melakukan pengecekan terhadap kebenaran masukan dan tanggapan dari Panitia Pengawas Pemilihan, Tim Kampanye dan masyarakat. KPPS kemudian mencatat masukan dan tanggapan masyarakat yang sudah diperiksa kebenarannya di dalam formulir Model A.2-KWK merupakan Daftar Pemilih Tambahan dan memberi bukti bahwa telah terima usulan perbaikan atau telah terdaftar. Kurangnya KPPS melakukan pengecekan terhadap kebenaran masukan dan tanggapan dari Panitia Pengawas Pemilihan, Tim Kampanye dan masyarakat apabila ada Pemilih Tambahan dan kurangnya bukti adanya usulan perbaikan atau telah terdaftar. KPU telah berupaya meminta Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara melakukan pengecekan terhadap kebenaran masukan dan tanggapan dari Panitia Pengawas Pemilihan, Tim Kampanye dan masyarakat. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara kemudian mencatat masukan dan tanggapan masyarakat yang sudah diperiksa kebenarannya sebagai bukti bahwa telah terima usulan perbaikan atau telah terdaftar.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 6 yaitu Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Dusun Desa TPS 003 Desa Handapherang Kecamatan Ciamis yang menyatakan bahwa :

PPS menyalin formulir Daftar Pemilih Tambahan ke dalam soft copy format Microsoft Excel, dengan mengikuti langkah-langkah pada penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, Menginput pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat terlebih dahulu dan memberi kode saring pada kolom keterangan, Menginput pemilih yang mengalami perbaikan (ubah) data pemilih, Menginput pemilih yang belum terdaftar dalam DPS. Sistem pemutakhiran data yang mengalami reduksi fungsi akibat basis regulasi sistem itu sendiri maupun human error dan skill yang tidak tersertifikasi, koordinasi antar institusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, perangkat pendukung yang tidak cukup representatif, quality control secara internal maupun eksternal yang cenderung formalitas ketimbang substansial sampai dengan kinerja sistem dan personil yang mengandalkan partisipasi pemilih untuk melengkapi dan memvalidasi data pemilih. KPU telah mengarahkan PPS mengikuti langkah-langkah pada penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, menginput pemilih yang tidak memenuhi syarat terlebih dahulu dan memberi kode saring pada kolom keterangan, menginput pemilih yang mengalami perbaikan (ubah) data

pemilih, menginput pemilih yang belum terdaftar dalam DPS untuk memudahkan dalam membuat rekapitulasi hasil pemutakhiran data.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 yaitu Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Lingkungan Sirnarasa Kelurahan Sindangrasa yang menyatakan bahwa :

PPS telah melakukan rapat pleno rekapitulasi perbaikan DPS dengan mengundang Panitia Pengawas Pemilihan, Tim Kampanye serta pemantau pemilu, langkah-langkah diatas bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 8 yaitu Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Dusun Desa, Desa Handapherang Kecamatan Ciamis yang menyatakan bahwa :

Warga kurang kurang antusias dengan pemutakhiran data. Hal ini dibuktikan bahwa mereka tidak memahami prosedur pemutakhiran data hingga tidak adanya ketertarikan warga untuk membahas tentang pendataan melainkan pembahasan tentang kandidat. Dengan lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap pemutakhiran data maka ini bisa menghambat proses kerjasama antara Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dengan warga sebagai yang berhak memilih.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa KPU telah melakukan optimasi pemutakhiran data pemilih dalam bentuk keakuratan data pemilih berdasarkan permasalahan yang ada pada system sehingga dilakukan pemutakhiran data secara berjenjang walaupun masyarakat sendiri selaku pemilih kurang antusias pada proses pemutakhiran data pemilih sehingga kurang memiliki kepedulian terhadap keakuratan data pemilih.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa sebetulnya telah ada kolaborasi yang dilakukan oleh KPU dengan berbagai pihak terkait sehingga dapat mengoptimalkan pemutakhiran data pemilih dalam bentuk

keakuratan data pemilih berdasarkan permasalahan yang ada pada system sehingga data pemilih lebih akurat mengingat adanya kecenderungan data pemilih selalu berubah namun demikian masyarakat selaku pemilih kurang antusias dalam proses pemutakhiran data ketika petugas PPS maupun pantarlih melaksanakan pengecekan data pemilih.

Hambatan-hambatan yang dihadapi bahwa adanya hambatan KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih sehingga belum dapat menjamin keakuratan data pemilih berdasarkan permasalahan yang ada pada system karena kurangnya keakuratan data yang diberikan kepada KPU.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan bahwa KPU telah berupaya mengatasi hambatan dengan melakukan optimalisasi pemutakhiran data pemilih dalam bentuk keakuratan data pemilih berdasarkan permasalahan yang ada pada system sehingga dilakukan pemutakhiran data secara berjenjang walaupun masyarakat sendiri selaku pemilih kurang antusias pada proses pemutakhiran data pemilih sehingga kurang memiliki kepedulian terhadap keakuratan data pemilih.

b) Penghematan waktu, biaya, dan jarak akan dipilih jika tujuan optimasi berhubungan dengan data pemilih yang tidak akurat.

Untuk mengetahui Penghematan waktu, biaya, dan jarak akan dipilih jika tujuan optimasi berhubungan dengan data pemilih yang tidak akurat, maka dilakukan wawancara dengan informan yang hasilnya sebagai berikut :

Menurut hasil wawancara dengan informan 1 yaitu Ketua/Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama dua hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK yakni salinan rekapitulasi DPS yang disampaikan sehingga dengan cara ini dapat menghemat waktu, biaya dan jarak karena adanya kerjasama dengan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis kesulitan dalam melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT karena lambannya perbaikan DPS dari PPK yang disampaikan kepada KMPU sehingga memperlambat penetapan DPT. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis menetapkan target waktu dalam melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama dua hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK untuk melakukan pemutakhiran data pemilih

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Ketua Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU. Rapat pleno terbuka itu dihadiri oleh PPK, Panitia Pengawas Kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon sehingga ini akan menghemat waktu karena KPU tidak perlu melakukan sosialisasi hasil rekapitulasi secara langsung kepada PPS di tingkat kecamatan. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU kurang dihadiri oleh PPK, Panitia Pengawas Kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon sehingga KPU harus melakukan sosialisasi hasil rekapitulasi secara langsung kepada PPS di tingkat kecamatan. KPU berupaya dalam rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta dihadiri oleh PPK, Panitia Pengawas Kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon sehingga ini akan menghemat waktu karena KPU tidak perlu melakukan sosialisasi hasil rekapitulasi secara langsung kepada PPS di tingkat kecamatan.

Menurut hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Melalui sidang pleno terbuka, KPU Kabupaten Ciamis menetapkan Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Daftar Pemilih Tambahan. Selanjutnya menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah tiga rangkap untuk digunakan sebagai pengumuman di Kantor Desa. Kurangnya pemerintah desa mengumukan DPT yang dihasilkan melalui sidang pleno terbuka, KPU Kabupaten Ciamis dengan menetapkan Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan formulir A3-KWK dan telah disampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah tiga rangkap untuk digunakan sebagai pengumuman di Kantor Desa. KPU Kabupaten Ciamis berupaya melakukan sidang pleno terbuka dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap sehingga informasi dapat disampaikan secara jelas keada semua pihak.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Divisi Program Dan Data / Operator Data Dan Informasi yang menyatakan bahwa :

Adanya pengumuman di tempat strategis atau yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan arsip PPS. Disamping itu, KPU juga menyampaikan salinan DPT kepada Panitia Pengawas Kecamatan dan Kabupaten serta Tim Kampanye Pasangan Calon Kabupaten dan Kecamatan. Kurangnya peran aktif semua pihak dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan DPT sehingga kurang memberikan masukan kepada KPU dalam memperbaiki DPT jika ada ketidaksesuaian di masyarakat. KPU berupaya melakukan pengumuman di tempat strategis atau yang mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Lingkungan Sirnarasa TPS 006 Kelurahan Sindangrasa yang menyatakan bahwa :

Setelah KPU menyampaikan salinan kepada PPK dan PPS. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti kantor desa dan kelurahan serta tempat strategis sehingga informasi yang disampaikan cepat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 6 yaitu Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Dusun Desa TPS 003 Desa Handapherang Kecamatan Ciamis yang menyatakan bahwa :

PPS memiliki tugas untuk menyusun DPTb-1. Pemilih DPTb-1 adalah pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih dan didaftar sebagai pemilih paling lambat tujuh hari setelah pengumuman DPT. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT mendaftarkan diri kepada PPS dengan menunjukkan KTP, KK, passport, atau identitas kependudukan lainnya.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 yaitu Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Lingkungan Sirnarasa Kelurahan Sindangrasa yang menyatakan bahwa :

Pantarlih dapat memastikan bahwa pemilih tersebut benar-benar belum terdaftar di DPT dan mencatat pemilih tersebut di dalam formulir Model Daftar Pemilih Tambahan dan melaporkan hasil pemutakhiran data tersebut supaya nanti pemilih dapat tercatat dalam daftar pemilih tetap.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 8 yaitu Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Dusun Desa, Desa Handapherang Kecamatan Ciamis yang menyatakan bahwa :

Setelah menerima Daftar Pemilih Sementara, PPS yang dibantu oleh petugas pemutakhiran data akan melakukan kegiatan penyusunan daftar pemilih sementara untuk tiap TPS. Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama dua hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK yakni salinan rekapitulasi DPS yang disampaikan sehingga dengan cara ini

dapat menghemat waktu, biaya dan jarak karena adanya kerjasama dengan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa adanya pengumuman di tempat strategis atau yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan arsip PPS. Disamping itu, KPU juga menyampaikan salinan DPT kepada Panitia Pengawas Kecamatan dan Kabupaten serta Tim Kampanye Pasangan Calon Kabupaten dan Kecamatan sehingga hal tersebut dapat menjamin keakuratan data pemilih.

Hambatan-hambatan yang dihadapi bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis lambat dalam melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT sehingga kurang sesuai dengan waktu, biaya dan jarak karena kurangnya kerjasama dengan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah berupaya dalam melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama dua hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK yakni salinan rekapitulasi DPS yang disampaikan sehingga dengan cara ini dapat menghemat waktu, biaya dan jarak karena adanya kerjasama dengan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.

- c) Memperhatikan penentuan tujuan yang akan mencocokkan data serta menghemat waktu, biaya dan jarak.

Untuk mengetahui memperhatikan penentuan tujuan yang akan mencocokkan data serta menghemat waktu, biaya dan jarak, maka dilakukan wawancara dengan informan yang hasilnya sebagai berikut :

Menurut hasil wawancara dengan informan 1 yaitu Ketua/Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Permasalahan muncul saat ditemukan bahwa sebagian besar data DP4 dari Pemerintah tidak dapat dijadikan sebagai tumpuan dari segi derajat komprehensivitas, kemutakhiran dan akurasinya. Penetapan DPT akhir tersebut dilakukan setelah ada perbaikan beberapa kali oleh KPU atas rekomendasi Bawaslu karena disinyalirnya masih terdapat banyak data ganda. Melihat perbedaan data yang cukup signifikan tersebut, data DP4 yang diberikan oleh pemerintah dapat dinilai masih sangat kotor dan memiliki formatting data yang cenderung berbeda. Oleh karena itu melakukan cokolit untuk dapat memperoleh data secara akurat. Adanya hambatan karena masih ditemukan adanya data DP4 dari Pemerintah tidak dapat dijadikan sebagai tumpuan dari segi derajat komprehensivitas, kemutakhiran dan akurasinya karena disinyalirnya masih terdapat banyak data ganda. Untuk mengatasi permasalahan yang muncul karena data dari Pemerintah tidak dapat dijadikan sebagai acuan maka dilakukan perbaikan data oleh KPU atas rekomendasi Bawaslu karena disinyalirnya masih terdapat banyak data ganda. selain itu KPU meminta pantarlih melakukan cokolit untuk dapat memperoleh data secara akurat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Ketua Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Adanya permasalahan pada data DPT pemilu sebelumnya, sekalipun telah dimutakhirkan secara berkala. Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan atas problematika tersebut. Pertama, sejauhmana tingkat akurasi data DPT Pemilu mengingat saat itu proses pemutakhiran data juga banyak menghasilkan data invalid. Kedua, pemutakhiran data DPT Pemilu pun sebenarnya tidak dilakukan secara real time. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada bulan Maret 2020, data penduduk yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kepada KPU ternyata merupakan data penduduk pada bulan April 2019 hingga Oktober 2019. Oleh karena itu KPU melakukan inisiatif dengan melakukan cokolit Adanya hambatan karena permasalahan pada data DPT pemilu sebelumnya, sehingga proses pemutakhiran data juga banyak

menghasilkan data invalid serta data penduduk yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kepada KPU ternyata merupakan data penduduk lama. Mengingat adanya permasalahan pada data DPT pemilu sebelumnya, sekalipun telah dimutakhirkan secara berkala. Oleh karena itu KPU melakukan inisiatif dengan melakukan cokolit yang dilakukan oleh petugas pantalih sehingga dapat menghasilkan data yang lebih akurat sebagai dasar dalam menetapkan DPT.

Menurut hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Selain sebagai bentuk jaminan terhadap hak pemilih warga negara, DPT juga menjadi dasar penentuan jumlah tempat pemungutan suara (TPS), jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KKPS) dan petugas pengaman TPS, alokasi logistik, pola sosialisasi pemilu, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara hingga rekapitulasi hasil suara dan lain sebagainya. KPU telah memberikan jaminan terhadap hak pemilih dengan menetapkan DPT dan melakukan penentuan jumlah tempat pemungutan suara, jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara dan petugas pengaman TPS, alokasi logistik, pola sosialisasi pemilu, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara hingga rekapitulasi hasil suara dan lain sebagainya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Divisi Program Dan Data / Operator Data Dan Informasi yang menyatakan bahwa :

Proses Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih. Proses Pemutakhiran Data Pemilih belum dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih. KPU telah berupaya melakukan Pemutakhiran Data Pemilih untuk memperbaharui data Pemilih secara berkelanjutan dan disandingkan dengan hasil pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh petugas Pantarlih.

Sedangkan Menurut hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Lingkungan Sirnarasa TPS 006 Kelurahan Sindangrasa yang menyatakan bahwa :

Pemutakhiran dan penyusunan data pemilih dimulai dari penyerahan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sebagai bahan untuk penyusunan daftar pemilih sementara (DPS). Setelah itu KPU Kabupate/Kota menyampaikan daftar pemilih kepada PPK dan PSS dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) dan kepada pantarlih melalui PPS dalam bentuk naskah asli (hardcopy). Pemutakhiran dan penyusunan data pemilih kurang disertai dengan soft copy sehingga ketika ada perubahan data petugas KPPS dapat membantu memberikan masukan dengan menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sebagai bahan untuk penyusunan daftar pemilih sementara (DPS). Melakukan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih dimulai dari penyerahan data penduduk potensial pemilih pemilu sebagai bahan untuk penyusunan daftar pemilih sementara. Setelah itu KPU menyampaikan daftar pemilih kepada PPK dan PSS.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 6 yaitu Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Dusun Desa TPS 003 Desa Handapherang Kecamatan Ciamis yang menyatakan bahwa :

KPPS berusaha mempertimbangkan tidak menggabungkan kelurahan, akses pemilih ke TPS, tidak memisahkan satu keluarga ke dalam TPS yang berbeda, jarak dan waktu tempuh menuju TPS sehingga akan memudahkan pemilih.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 yaitu Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Lingkungan Sirnarasa Kelurahan Sindangrasa yang menyatakan bahwa :

Pantarlih selanjutnya melaksanakan tahapan awal pemutakhiran data pemilih dilapangan dengan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) berdasarkan daftar pemilih dari KPU. Pantarlih berkoordinasi dengan rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) sebelum melakukan kegiatan coklit.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 8 yaitu Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Dusun Desa, Desa Handapherang Kecamatan Ciamis yang menyatakan bahwa :

Pantarlih mendatangi pemilih secara langsung untuk mencocokkan daftar pemilih pada formulir model A-KPU dengan KTP-el ataupun surat keterangan, memperbaiki data yang tidak cocok, mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat, mencatat pemilih yang belum terdaftar,

memberikan tanda bukti pendaftaran, mengisi dan menempel stiker dibagian depan rumah dan melakukan koordinasi setiap tujuh hari sekali ke PPS.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa adanya terobosan dalam pemutahiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian (Coklit). Pelaksanaan coklit merupakan pintu masuk bagi penyusunan DPS yang lebih akurat, karena pantarlih mendatangi pemilih secara door to door, mencatat dan mencocokkan data pemilih sesuai dengan dokumen kependudukannya, memperbaiki data pemilih yang masih terdapat kesalahan. Untuk selanjutnya selama tahapan coklit berlangsung maka pantarlih akan memberikan pelaporan hasil coklit secara intensif kepada KPU secara berjenjeng dengan berpedoman pada buku kerja yang wajib dimiliki oleh pantarlih.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan dapat dijadikan dasar dalam melakukan pemutakhiran data karena dilakukan dengan mendatangi pemilih secara *door to door*, mencatat dan mencocokkan data pemilih sesuai dengan dokumen kependudukannya, memperbaiki data pemilih yang masih terdapat kesalahan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi bahwa adanya hambatan dalam melakukan terobosan dalam pemutahiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian (Coklit) karena kurangnya dukungan dokumen kependudukan yang riil sehingga menyebabkan lambatnya pelaksanaan coklit.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan bahwa adanya upaya yang dilakukan sebagai terobosan dalam pemutahiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian. Pelaksanaan coklit merupakan pintu masuk bagi penyusunan DPS yang

lebih akurat, karena pantarlih mendatangi pemilih secara door to door, mencatat dan mencocokkan data pemilih sesuai dengan dokumen kependudukannya, memperbaiki data pemilih yang masih terdapat kesalahan. Untuk selanjutnya selama tahapan cokolit berlangsung maka pantarlih akan memberikan pelaporan hasil cokolit secara intensif kepada KPU secara berjenjang dengan berpedoman pada buku kerja yang wajib dimiliki oleh pantarlih.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait dengan tujuan dalam pemutakhiran data pemilih belum optimal hal ini dikarenakan sering terjadinya ketidakakuratan data hasil pemutakhiran hal ini dikarenakan kurangnya petugas melakukan pencocokan secara langsung dengan mendatangi calon pemilih ke rumahnya namun petugas hanya memperkirakan jumlah pemilih di TPS tersebut.

Suaib, (2010: 27) menyatakan bahwa :

Dengan adanya daftar pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi elektoral dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran pemilih lebih awal dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang secara lebih cepat dan terukur sebelum pemungutan suara berlangsung, sehingga dapat meminimalisir sengketa pada hari pemilihan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut diketahui adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dengan tujuan yang ingin dicapai hal ini dikarenakan akurasi data pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkesan belum dapat mengakomodasi seluruh pemilih. Ini yang sering menimbulkan perselisihan dan persengketaan hasil pemilu. Oleh karena itu proses pemutakhiran data pemilih merupakan suatu hal yang harus dipahami oleh penyelenggara pemilu.

## 2. Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan atau pengambilan keputusan merupakan hal krusial yang harus dilakukan saat kita dihadapkan pada berbagai situasi dan masalah yang harus diatasi dan perlu pemecahan, termasuk dalam pengelolaan organisasi. Suatu persoalan yang terjadi dalam suatu organisasi akan memunculkan berbagai alternatif yang dapat diambil. Pengambilan keputusan adalah seni untuk memilih berbagai alternatif tersebut untuk menghasilkan pemecahan masalah yang paling bermanfaat terhadap tujuan organisasi. Pengambilan keputusan dipertemukan pada sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktifitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

- a) Memecahkan permasalahan yang ada pada pemutakhiran data pemilih berupa pengambilan keputusan.

Untuk mengetahui memecahkan permasalahan yang ada pada pemutakhiran data pemilih berupa pengambilan keputusan, maka dilakukan wawancara dengan informan yang hasilnya sebagai berikut :

Menurut hasil wawancara dengan informan 1 yaitu Ketua/Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Kami selaku KPU yang telah menerima laporan kepada PPK terkait pemutakhiran data pemilih kita melakukan evaluasi dengan catatan sipil. Kalau misalkan masyarakat belum terdaftar sebagai DPT kita berkolaborasi dengan catatan sipil hingga masyarakat tersebut bisa mendapatkan haknya

untuk pemilihan umum. Masih kurangnya keakuratan data pemilih tetap yang disebabkan oleh ketidakakuratan data yang diberikan oleh Dinas Catatan Sipil dan kependudukan karena kurangnya evaluasi yang dilakukan terkait dengan data kependudukan. KPU setelah menerima laporan dari PPK terkait pemuktahiran data pemilih maka berupaya melakukan evaluasi dengan catatan sipil. Kalau misalkan masyarakat belum terdaftar sebagai DPT kita berkolaborasi dengan catatan sipil hingga masyarakat tersebut bisa mendapatkan haknya untuk pemilihan umum.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Ketua Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Jadi kalau seluruh masyarakat yang memang memenuhi syarat untuk terdata berarti itu kinerja kita berhasil. Nah, bagaimana kita memastikan itu sudah terdata tentunya kita melihat data di catatan sipil bahwa masyarakat yang memenuhi syarat untuk memilih misalnya dia sudah berumur 17 tahun keatas dan sudah memiliki E-ktp atau kurang dari 17 tahun sudah menikah itu sudah terdata semua berarti sudah terukur bahwa kinerja kita sudah berhasil. Kita pastikan bahwa itu semua sudah terdata. Belum adanya data yang *up to date* terkait dengan data kependudukan sebagai acuan bagi petugas dalam melakukan pendataan sehingga masih terjadi ketidakakuratan dalam menentukan daftar pemilih tetap, hal ini disebabkan kurangnya masukan yang disampaikan kepada petugas di KPU. KPU telah berupaya melakukan perbaikan data pemilih dengan cara melakukan perbaikan dalam proses pendataan sehingga semua warga yang memiliki hak pilih dapat ditetapkan dalam DPT setelah melalui berbagai tahapan yang dilakukan oleh petugas.

Menurut hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

KPU Kabupaten tidak mempunyai strategi khusus karena untuk merumuskan pemuktahiran data pemilih ini itu sudah di atur, sudah mempunyai tujuan dan petunjuk teknisnya dari KPU RI mengenai PKPU No 07 2023 dan surat edaran dalam melakukan perumusan pemuktahiran data pemilih. Tetapi KPU berusaha mendorong PPK, PPS maupun pantarlih bagaimana supaya betul-betul melaksanakan tugas itu. Agar tidak ada lagi warga yang seharusnya mendapatkan haknya dalam hal pendataan yang terlewatkan jadi kita maksimalkan dan mengupayakan supaya seluruh masyarakat yang memang memiliki hak untuk memilih itu terdata yang

dituankan dalam data pemilih. Kurangnya PPK, PPS maupun pantarlih dalam mendorong KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih sehingga masih ada warga yang tidak mendapatkan haknya karena dalam pendataan masih terlewat jadi berdampak pada ketidakakuratan data menentukan daftar pemilih tetap.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Divisi Program Dan

Data / Operator Data Dan Informasi yang menyatakan bahwa :

Adanya perumusan strategi dalam pemuktahiran data pemilih itu sudah mempunyai prosedurnya yang dilihat buku pedoman pemuktahiran data pemilih (Pantarlih) sehingga arahnya lebih jelas dan juga petugas pemuktahiran data pemilih itu sendiri sudah di berikan bimbingan teknis (Bimtek) sebelum turun ke lapangan. Kurangnya dukungan dalam melakukan perumusan strategi pemuktahiran data pemilih karena kurangnya petugas memperoleh bimbingan teknis (Bimtek) sebelum turun ke lapangan sehingga menyebabkan petugas kesulitan dalam melaksanakan pemutakhiran data. KPU berupaya perumusan strategi dalam pemuktahiran data pemilih melalui pemuktahiran data pemilih (Pantarlih) sehingga KPU melakukan Bimtek kepada petugas sehingga dapat melakukan pemuktahiran data pemilih dengan akurat.

Sedangkan Menurut hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Ketua

Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Lingkungan Sirnarasa TPS

006 Kelurahan Sindangrasa yang menyatakan bahwa :

Kami selaku KPPS ketika menerima laporan kepada pantarli terkait adanya permasalahan administrasi kependudukan seperti data berganda, kesalahan penetapan TPS kita akan melaporkan keatasannya seperti ke PPK, PPK melaporkan ke KPU dan KPU lah yang mengatasi permasalahan Administrasi Kependudukan tentunya berkolaborasi dengan catatan sipil agar daftar pemilih ini berjalan dengan efektif. Masih adanya permasalahan administrasi kependudukan seperti data berganda, kesalahan penetapan TPS walaupun telah ke PPK sampai ke KPU namun belum dapat mengatasi permasalahan Administrasi Kependudukan karena kurangnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh data pemilih yang tepat. Meningkatkan kerjasama antara KPPS dengan Pantarlih terkait permasalahan administrasi kependudukan sehingga ketika ada masalah dapat langsung melaporkan ke KPU yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh KPU dengan melakukan kolaborasi dengan Dinas Catatan Sipil.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 6 yaitu Ketua Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) Dusun Desa TPS 003 Desa Handapherang Kecamatan Ciamis yang menyatakan bahwa :

Tentunya selalu ada arahan dari KPU Kabupaten. PPK dari tolak ukur kami sebagai PPK begitu juga dengan PPS. Jadi kerja pantarli dengan PPS itu kami buat laporan rutin tiap minggu jadi progres hasil pendataan itu. Pantarli melaporkan kePPS 4-7 hari, PPS melaporkan progress hasil kerja pantarli itu biasa seminggu dan PPK merampung laporan tersebut lalu dilaporkan ke KPU. Progres memantau bahwa betul kerja pantarli dan ada juga diturunkan buku kerja untuk pantarli itu progresnya perhari kapan dilakukan pendataan pemuktahiran data tentu hari itu juga buku harian yang dia pegang tetap terisi. Dan kami yakin dengan cara seperti itu pantarlih dan PPS bekerja secara professional.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 yaitu Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Lingkungan Sirnarasa Kelurahan Sindangrasa yang menyatakan bahwa :

Kalau kita di pantarlih yang dibentuk oleh KPU terkait masalah merumuskan strategi tujuan pemuktahiran data pemilih tentu kita mengacu pada aturan yang diturunkan KPU RI dalam hal merumuskan pemuktahiran data pemilih itu diatur PKPU No 7 Tahun 2023 terkait masalah data pemilih.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 8 yaitu Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Dusun Desa, Desa Handapherang Kecamatan Ciamis yang menyatakan bahwa :

Pemuktahiran Data Pemilih mengemban pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab karena itu Pantarlih harus tepat dalam pencocokkan data dan teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya adalah RT/RW nama lain termasuk dengan Panitia Pemungutan Suara.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa KPU telah berusaha mendorong PPK, PPS maupun pantarlih bagaimana supaya betul-betul melaksanakan tugas itu. Agar tidak ada lagi warga yang seharusnya mendapatkan haknya dalam hal pendataan yang terlewatkan jadi kita maksimalkan dan

mengupayakan supaya seluruh masyarakat yang memang memiliki hak untuk memilih itu terdata yang dituangkan dalam data pemilih.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa masih kurangnya PPK dan PPS serta Pantarlih melakukan pendataan dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait sehingga dapat menghasilkan data yang akurat terkait data pemilih tetap.

Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu masih kurangnya dukungan yang diberikan kepada PPK dan PPS serta Pantarlih dalam melakukan pendataan sehingga kurang menghasilkan data yang akurat terkait data pemilih tetap.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu KPU telah berusaha mendorong PPK, PPS maupun pantarlih bagaimana supaya betul-betul melaksanakan tugas itu. Agar tidak ada lagi warga yang seharusnya mendapatkan haknya dalam hal pendataan yang terlewatkan jadi kita maksimalkan dan mengupayakan supaya seluruh masyarakat yang memang memiliki hak untuk memilih itu terdata yang dituangkan dalam data pemilih.

b) Menentukan keputusan yang telah diambil untuk memecahkan permasalahan yang ada pada pemutakhiran data pemilih.

Untuk mengetahui optimasi pemutakhiran data pemilih dalam bentuk keakuratan data pemilih berdasarkan permasalahan yang ada pada system, maka dilakukan wawancara dengan informan yang hasilnya sebagai berikut :

Menurut hasil wawancara dengan informan 1 yaitu Ketua/Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Kami selaku KPU yang telah menerima laporan kepada PPK terkait pemuktahiran data pemilih kita melakukan evaluasi dengan catatan sipil.

Kalau misalkan masyarakat belum terdaftar sebagai DPT kita berkolaborasi dengan catatan sipil hingga masyarakat tersebut bisa mendapatkan haknya untuk pemilihan umum. KPU yang telah menerima laporan dari PPK terkait pemuktahiran data pemilih sehingga kita melakukan evaluasi dengan catatan sipil. namun demikian masih kurangnya keakuratan data yang dihasilkan karena masih ada masyarakat yang belum terdaftar sebagai DPT. KPU telah berupaya meminta laporan kepada PPK terkait pemuktahiran data pemilih dan dilakukan evaluasi dengan Dinas Catatan Sipil sehingga ketika ada masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT maka dapat ditentukan langsung sehingga masyarakat mendapatkan haknya untuk mengikuti pemilihan umum.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Ketua Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

KPU berusaha mendorong PPK,PPS maupun pantarlih bagaimana supaya betul-betul melaksanakan tugas itu. Agar tidak ada lagi warga yang seharusnya mendapatkan haknya dalam hal pendataan yang terlewatkan jadi kita maksimalkan dan mengupayakan supaya seluruh masyarakat yang memang memiliki hak untuk memilih itu terdata yang dituankan dalam data pemilih. namun karena tidak semua mengikuti menyebabkan masih ada petugas PPK maupun PPS yang belum memahami mekanisme pemutakhiran data.

Menurut hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

KPU melakukan pelatihan petugas baik PPK maupun PPS agar mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta memahami prosedur pemuktahiran data pemilih yang benar. namun dalam kenyataannya masih warga yang seharusnya mendapatkan haknya namun dalam pendataan terlewat sehingga menyebabkan warga tersebut tidak ditetapkan dalam DPT. Mengupayakan agar PPDP dapat mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan cokolit dan menyampaikan rekapitulasi hasil cokolit kepada PPS. dan PPS menyusun daftar pemilih hasil pemukhtakiran berdasarkan hasil cokolit oleh PPDP selama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil cokolit dari PPDP.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Divisi Program Dan Data / Operator Data Dan Informasi yang menyatakan bahwa :

Kurangnya memahami proses pemutakhiran data yang dilakukan dari bawah menyebabkan adanya kesalahan dalam menetapkan daftar pemilih tetap hal ini dikarenakan PPK, PPS dan pantarlih kurang melakukan tugasnya dengan baik.

Berupaya agar petugas PPDP dapat melakukan crosscek terhadap daftar pemilih yang selanjutnya menyusun daftar pemilih hasil pemukhtakiran PPS untuk kemudian menyampaikannya kepada PPK sebagai dasar dalam melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemukhtakiran dari PPS.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Lingkungan Sirnarasa TPS 006 Kelurahan Sindangrasa yang menyatakan bahwa :

Melakukan evaluasi secara berkala, berkoordinasi dengan pihak terkait, dan melakukan pemuktahiran data secara kolaboratif, PPK dan PPS berupaya untuk menjaga keakuratan dan keberhasilan proses pemilihan serta meminimalkan kesalahan atau kekurangan yang mungkin terjadi.

Kurangnya melakukan evaluasi secara berkala, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pemuktahiran data sehingga belum dapat menjamin keakuratan data yang dihasilkan karena dalam melksanakan pemutakhiran data kurangnya kolaborasi yang dilakukan.

Berupaya agar data yang dihasilkan oleh PPDP dapat dilakukan pembahasan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon sehingga semua pihak dapat memberikan masukan terkait rekapitulasi data pemilih hasil pemukahiran sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara cepat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 6 yaitu Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Dusun Desa TPS 003 Desa Handapherang Kecamatan Ciamis yang menyatakan bahwa :

Kami KPPS selalu di bimtek atau diberikan arahan kepada atasan baik dari KPU ke PPK, PPK ke PPS, PPS ke pantarlih. Kami sudah menerima data DP4 dari atasan sehingga DP4 kita serahkan ke pantarlih untuk mencocokkan data door to door. Kurangnya KPPS memperoleh bimtek atau diberikan arahan dari KPU sehingga petugas pantarlihmasih kesulitan dalam mencocokkan data yang dihasilkan melalui cokolit yang dilakukan petugas pantarlih dengan mendatangi rumah warga secara langsung dalam memperoleh data. Supaya PPK dapat menyusun rekapitulasi hasil pemuktahiran Daftar Pemilih dan disampaikan kepada KPU untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemuktahiran dan menetapkan DPS serta dapat dilakukan evaluasi secara rutin.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 yaitu Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Lingkungan Sirnarasa Kelurahan Sindangrasa yang menyatakan bahwa :

Tentunya kami senang tiasa mendorong pantarlih agar melakukan pekerjaan dengan efektif. Kami selalu melakukan rapat kordinasi dengan pemerintah desa agar evaluasi kerja pantarlih lebih efektif dan kami melakukan pengecekan door to door. Pantarlih kesulitan dalam melakukan pemutakhiran data karena kurangnya dilakukan arahan dari KPU sehingga pantarlih kesulitan ketika melakukan coklit dengan melakukan pengecekan *door to door* ke setiap rumah warga untuk memperoleh data yang akurat. Memberikan dukungan kepada Petugas Pemuktakhiran Daftar Pemilih sehingga dapat melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih dengan cara menandatangani pemilih secara langsung melalui peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak di lapangan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 8 yaitu Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Dusun Desa, Desa Handapherang Kecamatan Ciamis yang menyatakan bahwa :

Setiap 1 minggu atau 7 hari dilakukan evaluasi setelah iya melakukan pendataan. Setelah itu juga pada saat pemuktahiran data kita bekerja sama dengan pemerintah desa, dusun dan RT yang tau semua warganya jadi setiap kita melakukan evaluasi kita selalu berkoordinasi. Jadi setiap tahapan yang kita lakukan secara berkoordinasi supaya TDK ad yang terlewatkan selain pantarlih turun door to door. Kurangnya koordinasi dan evaluasi yang melibatkan petugas pantarlih sehingga hasil pendataan yang dilakukan melalui kunjungan langsung ke setiap rumah warga tidak dijadikan dasar dalam menetapkan DPT sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian data. Meminta supaya setiap ketua RT maupun RW dapat membantu petugas dalam melakukan pemutakhiran data pemilih sehingga ketika petugas turun langsung dengan mendatangi rumah secara dor to dor ada petugas yang membantu dari lingkungan agar data yang dihasilkan lebih akurat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa KPU telah KPU berusaha mendorong PPK, PPS maupun pantarlih bagaimana supaya betul-betul melaksanakan tugas itu. Agar tidak ada lagi warga yang seharusnya mendapatkan

haknya dalam hal pendataan yang terlewatkan jadi kita maksimalkan dan mengupayakan supaya seluruh masyarakat yang memang memiliki hak untuk memilih itu terdata yang dituankan dalam data pemilih.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa adanya evaluasi secara berkala, berkoordinasi dengan pihak terkait, dan melakukan pemuktahiran data secara kolaboratif, PPK dan PPS berupaya untuk menjaga keakuratan dan keberhasilan proses pemilihan serta meminimalkan kesalahan atau kekurangan yang mungkin terjadi.

Hambatan-hambatan yang dihadapi bahwa kurangnya evaluasi secara berkala dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pemuktahiran data secara kolaboratif antara PPK dan PPS sehingga kurang menghasilkan data yang akurat dalam untuk dijadikan dasar dalam penetapan DPT.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan bahwa adanya evaluasi secara berkala, berkoordinasi dengan pihak terkait, dan melakukan pemuktahiran data secara kolaboratif, PPK dan PPS berupaya untuk menjaga keakuratan dan keberhasilan proses pemilihan serta meminimalkan kesalahan atau kekurangan yang mungkin terjadi.

c) Melaksanakan hasil dari keputusan yang telah diambil

Untuk mengetahui melaksanakan hasil dari keputusan yang telah diambil, maka dilakukan wawancara dengan informan yang hasilnya sebagai berikut :

Menurut hasil wawancara dengan informan 1 yaitu Ketua/Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama dua hari sejak menerima

hasil perbaikan DPS dari PPK yakni salinan rekapitulasi DPS yang disampaikan. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU. Namun hambatannya waktu penyerahan hasil perbaikan DPS tidak selesai dalam waktu yang ditetapkan sehingga rapat penetapan hasil rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap maka diupayakan meminta bantuan dari unsur kewilayahan sehingga dapat mempercepat proses pemutakhiran data yang dihasilkan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Ketua Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Melalui sidang pleno terbuka, KPU Kabupaten Ciamis menetapkan DPT dengan menggunakan formulir A3-KWK. Selanjutnya menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah tiga rangkap untuk digunakan sebagai pengumuman di Kantor Desa/Kelurahan, pengumuman di tempat strategis kurangnya masukan yang diberikan oleh PPK maupun PPS sehingga kurang dapat menyampaikan pengumuman secara cepat kepada Panitia Pengawas Kecamatan dan Kabupaten serta Tim Kampanye Pasangan Calon Kabupaten dan Kecamatan. oleh karena itu diupayakan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat terjalin dengan baik sehingga dapat membantu petugas pantarlih.

Menurut hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

KPU menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah tiga rangkap untuk digunakan sebagai pengumuman di Kantor Desa/Kelurahan, pengumuman di tempat strategis atau yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan arsip PPS. Disamping itu, KPU juga menyampaikan salinan DPT kepada Panitia Pengawas Kecamatan dan Kabupaten serta Tim Kampanye Pasangan Calon Kabupaten dan Kecamatan. Namun demikian kurang disampaikan secara jelas dan kurang menempatkan pengumuman di tempat strategis atau yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Mengupayakan semua petugas memahami tahapan pemutakhiran data sehingga setelah tahapan cokolit oleh pantarlih, maka

selanjutnya PPS akan melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) hasil pemutakhiran yang akan direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, tingkat PPK, hingga kemudian ditetapkan sebagai DPS ditingkat KPU Kab/Kota.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Divisi Program Dan Data / Operator Data Dan Informasi yang menyatakan bahwa :

Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melakukan kerjasama untuk memastikan bahwa warga Negara di Kabupaten Ciamis untuk memilih. Kurangnya kerjasama yang terjalin dalam pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sehingga menyebabkan kurangnya cepatnya waktu penyelesaian pemutakhiran data pemilih tetap. KPU berupaya agar proses rekapitulasi dan penetapan DPS dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh badan pengawas pemilu (bawaslu) dan jajarannya sesuai dengan tingkatannya, peserta pemilu dan pihak pemerintah yang mengurus data kependudukan sesuai dengan tingkatannya. Dalam rapat pleno terbuka tersebut seluruh pihak yang hadir diberikan kesempatan untuk memberikan masukan/tanggapan sepanjang didukung dengan data yang valid.

Sedangkan Menurut hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Lingkungan Sirnarasa TPS 006 Kelurahan Sindangrasa yang menyatakan bahwa :

Hasil pemutakhiran data dari KPU selanjutnya KPPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti kantor desa dan kelurahan serta tempat strategis. PPS berupaya melakukan pengecekan terhadap kebenaran masukan dan tanggapan dari Panitia Pengawas Pemilihan, Tim Kampanye dan masyarakat. PPS kemudian mencatat masukan dan tanggapan masyarakat yang sudah diperiksa kebenarannya dan memberi bukti bahwa telah terima usulan perbaikan atau telah terdaftar.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 6 yaitu Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Dusun Desa TPS 003 Desa Handapherang Kecamatan Ciamis yang menyatakan bahwa :

KPU juga menyampaikan salinan DPT kepada Panitia Pengawas Kecamatan dan Kabupaten serta Tim Kampanye Pasangan Calon

Kabupaten dan Kecamatan sehingga Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) memiliki data hasil pemutakhiran pemilih di Desa. Namun kurang disosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan data hasil pemutakhiran pemilih di setiap Desa. PPS berupaya mengikuti langkah-langkah pada penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, Menginput pemilih yang tidak memenuhi syarat terlebih dahulu dan memberi kode saring pada kolom keterangan, Menginput pemilih yang mengalami perbaikan (ubah) data pemilih, Menginput pemilih yang belum terdaftar dalam DPS.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 yaitu Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Lingkungan Sirnarasa Kelurahan Sindangrasa yang menyatakan bahwa :

Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan, kemudian akan diumumkan oleh KPPS di Desa/Kelurahan atau pihak berwenang lainnya dengan menempelkannya pada tempat-tempat yang strategis dan yang mudah dijangkau masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan, kurang diumumkan oleh KPPS di Desa/Kelurahan atau pihak berwenang lainnya dengan menempelkannya pada tempat-tempat yang strategis dan yang mudah dijangkau masyarakat di wilayah yang bersangkutan sehingga masyarakat kurang memperoleh informasi yang mudah dijangkau. Kami berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin mengenai pengumuman DPS agar masyarakat dapat melakukan pengecekan nama di DPS, selama pengumuman DPS, panwaslu kelurahan/desa, peserta pemilu tingkat kelurahan, dan masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 8 yaitu Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Dusun Desa, Desa Handapherang Kecamatan Ciamis yang menyatakan bahwa :

Berdasarkan daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS tersebut, maka PPK akan membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK yang bersangkutan dengan menggunakan formulir rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tingkat Kecamatan (Model A5KWK). PPS dan PPK kurang memberikan masukan kepada KPU terkait dengan perubahan data di lapangan secara cepat sehingga menghambat proses pemutakhiran data untuk penetapan daftar pemilih tetap. Sebelum menyusun rekapitulasi DPSHP, PPS berupaya terlebih dahulu memeriksa dan menghitung jumlah pemilih setiap TPS setelah adanya perubahan akibat tanggapan dan masukan masyarakat baru kemudian menyusun rekapitulasi kedalam

formulir sesuai dengan format yang ditentukan untuk kemudian diserahkan kepada PPK dalam bentuk softcopy berupa cd atau flashdisk.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Proses penentuan dan penetapan serta pengumuman daftar pemilih tetap dilakukan secara selektif, mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Dalam hal ini proses rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kecamatan harus dapat dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari. kemudian akan melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di Ciamis dengan menggunakan formulir rekapitulasi pemilih terdaftar Tingkat Provinsi (Model A7-(KWK). Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir dan sebagai alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa dengan demikian Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS tidak dapat lagi diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih tetap yang meninggal dunia. Dalam hal terdapat pemilih tetap yang meninggal dunia sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, maka pihak PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada keterangan meninggal dunia.

Hambatan-hambatan yang dihadapi bahwa adanya hambatan KPU dalam melakukan penetapan DPT secara akurat karena kurangnya masukan yang disampaikan oleh beberapa pihak sehingga pengumuman DPT tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS tidak dapat lagi diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih tetap yang meninggal dunia. Dalam hal terdapat pemilih tetap yang meninggal dunia sebelum hari dan

tanggal pemungutan suara, maka pihak PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada keterangan meninggal dunia.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan bahwa dalam proses penentuan dan penetapan serta pengumuman daftar pemilih tetap telah dilakukan secara selektif, mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Dalam hal ini proses rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kecamatan harus dapat dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kemudian akan melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar). Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir dan sebagai alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa KPU belum optimal dalam melakukan pemecahan masalah yang ada dalam pemutakhiran data pemilih hal ini dikarenakan masih adanya ketidakakuratan data pemilih sehingga ketidakakuratan daftar pemilih potensial ini akan menambah beban Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibantu oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) semakin berat, mengingat waktu yang diberikan untuk turun lapangan untuk kegiatan pencocokan dan penelitian daftar pemilih ini juga terbatas. Bukan hanya itu ketidakpedulian dari masyarakat dan *stakeholder* lainnya seperti pengawas pemilu dan peserta pemilihan untuk mengecek daftar pemilih yang terdaftar di daftar pemilih sebelum daftar pemilih ditetapkan oleh KPU dan masalah sistem pendaftaran pemilih sesuai dengan alamat sesuai administrasi kependudukan juga menimbulkan konsekuensi sulitnya memperoleh daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir.

Menurut Suaib, (2010: 28) menyatakan bahwa :

Proses pemutakhiran data pemilih merupakan suatu hal yang harus dipahami oleh penyelenggara pemilu. Pengalaman menunjukkan baik pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah, bahwa untuk mencari data pemilih yang tepat mendekati 100% sulit diwujudkan. Karena itu persiapan secara dini dan sosialisasi secara intensif perlu dimatangkan secara saksama

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian tujuan pemutakhiran data dalam penyelenggaraan pemilu adalah memastikan seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (secara komprehensif), memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi real/faktual (akurat dan *up to date*), memastikan tidak mengandung nama-nama orang yang tidak berhak memilih, melayani pemilih dalam menggunakan hak pilih, dan mempersiapkan logistik pemilu.

Oleh karena itu mengingat tujuan pemutakhiran data pemilu sangat penting maka persiapan secara dini dan sosialisasi secara intensif perlu dimatangkan secara saksama dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum dituntut untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi dan memberi penghargaan tinggi pada setiap suara rakyat dengan mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas. Demi menghasilkan kualitas daftar pemilih, KPU harus memastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) melalui mekanisme pendaftaran pemilih.

### **3. Sumber Daya Yang Membatasi**

Sumber daya dapat diartikan sebagai sumber kekuatan atau sumber tenaga yang dapat digunakan untuk memacu suatu mekanisme atau kegiatan tertentu sehingga dapat dihasilkan sesuatu. Sumber daya merupakan pengorbanan yang

harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Keterbatasan sumber daya inilah yang mengakibatkan dibutuhkannya proses optimasi. Sumber daya baku, fasilitas produksi, jam kerja manusia (tenaga kerja), modal, pangsa pasar, peraturan pemerintah, dan lain-lain.

- a) Proses berupa solusi terbaik dari sekumpulan pilihan, dalam hal ini sumber daya yang digunakan berupa tenaga kerja (jam kerja manusia).

Untuk mengetahui Proses berupa solusi terbaik dari sekumpulan pilihan, dalam hal ini sumber daya yang digunakan berupa tenaga kerja (jam kerja manusia), maka dilakukan wawancara dengan informan yang hasilnya sebagai berikut :

Menurut hasil wawancara dengan informan 1 yaitu Ketua/Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Untuk sinkronisasi data DPT4 dengan Daftar Pemilih Pemilu dilakukan verifikasi factual dengan cara melakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas pemuktahiran Data Pemilih (PPDP), adalah petugas Rukun tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau nama lainnya membantu panitia pemungutan Suara (PPS) dalam pemuktahiran data pemilih.

Kurang melakukan sinkronisasi data DPT4 dengan Daftar Pemilih Pemilu karena petugas pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) seperti petugas Rukun tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau nama lainnya kurang membantu panitia pemungutan Suara (PPS) dalam pemuktahiran data pemilih.

Melakukan sinkronisasi data dengan Daftar Pemilih Pemilu yang dilakukan verifikasi factual dengan cara melakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas pemuktahiran Data Pemilih dengan Rukun tetangga/Rukun Warga untuk membantu panitia pemungutan Suara dalam pemuktahiran data pemilih.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Ketua Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Keterbatasan jumlah petugas PPDP yang melakukan cokolit tanpa kunjungan pada rumah pemilih dengan alasan sudah Mengenal warga di wilayahnya. Keterbatasan jumlah stiker juga menjadi alasan bahwa tidak semua rumah ditempelkan stiker yang dimaksud. Keterbatasan jumlah petugas PPDP yang melakukan cokolit tanpa kunjungan pada rumah pemilih dengan alasan sudah mengenal warga di wilayahnya. Keterbatasan jumlah stiker juga menjadi alasan bahwa tidak semua rumah ditempelkan stiker yang dimaksud. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga dapat membantu petugas PPDP dalam melakukan cokolit ke setiap rumah warag sehingga dapat menghasilkan data yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan pemutakhiran data. Adanya PPDP yang mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan cokolit dan menyampaikan rekapitulasi hasil cokolit kepada PPS tanpa melakukan kunjungan langsung sehingga PPS dalam menyusun daftar pemilih hasil pemukhtakiran berdasarkan hasil cokolit oleh PPDP tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga dapat membantu petugas PPDP dalam melakukan cokolit ke setiap rumah warag sehingga dapat menghasilkan data yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan pemutakhiran data.

Menurut hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Adanya PPDP yang mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan cokolit dan menyampaikan rekapitulasi hasil cokolit kepada PPS. Kemudian PPS menyusun daftar pemilih hasil pemukhtakiran berdasarkan hasil cokolit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil cokolit dari PPDP namun tidak melakukan kunjungan langsung sehingga PPS dalam menyusun daftar pemilih hasil pemukhtakiran berdasarkan hasil cokolit oleh PPDP tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Mengupayakan agar PPDP dapat mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan cokolit dan menyampaikan rekapitulasi hasil cokolit kepada PPS. dan PPS menyusun daftar pemilih hasil pemukhtakiran berdasarkan hasil cokolit oleh PPDP selama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil cokolit dari PPDP.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Divisi Program Dan Data / Operator Data Dan Informasi yang menyatakan bahwa :

Adanya petugas PPDP sehingga dapat melakukan crosscek terhadap daftar pemilih yang selanjutnya menyusun daftar pemilih hasil pemukhtakiran PPS menggunakan formulir Model A1-KWK dan kemudian menyampaiannya kepada PPK. Kemudian PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemukhtakiran dari PPS. Berupaya agar petugas PPDP dapat melakukan crosscek terhadap daftar pemilih yang selanjutnya menyusun daftar pemilih hasil pemukhtakiran PPS untuk kemudian menyampaiannya kepada PPK sebagai dasar dalam melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemukhtakiran dari PPS.

Sedangkan Menurut hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Lingkungan Sirnarasa TPS 006 Kelurahan Sindangrasa yang menyatakan bahwa :

Data yang dihasilkan oleh PPDP dilakukan pembahasan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam rapat pleno tersebut Panwas Kecamatan memberikan masukan terkait adanya kekeliruan dalam rekapitulasi, terkait data pemilih yang MS atau TMS hal ini dilakukan karena keterbatasan jumlah PPDP sehingga data yang dihasilkan perlu dilakukan pembahasan. Berupaya agar data yang dihasilkan oleh PPDP dapat dilakukan pembahasan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon sehingga semua pihak dapat memberikan masukan terkait rekapitulasi data pemilih hasil pemukhtakiran sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara cepat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 6 yaitu Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Dusun Desa TPS 003 Desa Handapherang Kecamatan Ciamis yang menyatakan bahwa :

PPK telah menyusun rekapitulasi hasil pemuktakhiran Daftar Pemilih dan disampaikan kepada KPU untuk kemudian dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemuktakhiran dan menetapkan DPS. Supaya PPK dapat menyusun rekapitulasi hasil pemuktakhiran Daftar Pemilih dan disampaikan kepada KPU untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemuktakhiran dan menetapkan DPS serta dapat dilakukan evaluasi secara rutin.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 yaitu Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Lingkungan Sirnarasa Kelurahan Sindangrasa yang menyatakan bahwa :

Kurangnya Petugas Pemuktakhiran Daftar Pemilih (PPDP) sehingga tidak dapat melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih dengan cara menandatangani pemilih secara langsung sehingga hal ini mempengaruhi keakuratan data pemilih. Memberikan dukungan kepada Petugas Pemuktakhiran Daftar Pemilih sehingga dapat melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih dengan cara menandatangani pemilih secara langsung melalui peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak di lapangan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 8 yaitu Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Dusun Desa, Desa Handapherang Kecamatan Ciamis yang menyatakan bahwa :

Keterbatasan jumlah petugas sehingga proses pemuktakhiran data pemilih hanya diperkirakan oleh petugas tanpa melakukan turun langsung dengan mendatangi rumah secara *dor to dor*. Oleh karena itu data yang dihasilkan kurang akurat. Meminta supaya setiap ketua RT maupun RW dapat membantu petugas dalam melakukan pemuktakhiran data pemilih sehingga ketika petugas turun langsung dengan mendatangi rumah secara *dor to dor* ada petugas yang membantu dari lingkungan agar data yang dihasilkan lebih akurat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Kurangnya Petugas Pemuktakhiran Daftar Pemilih (PPDP) sehingga tidak dapat melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih dengan cara menandatangani pemilih secara langsung sehingga hal ini mempengaruhi keakuratan data pemilih.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa Keterbatasan jumlah petugas PPDP yang melakukan cokolit tanpa kunjungan pada rumah pemilih dengan alasan sudah Mengenal warga di wilayahnya. Keterbatasan

jumlah stiker juga menjadi alasan bahwa tidak semua rumah ditempelkan stiker yang dimaksud.

Hambatan-hambatan yang dihadapi bahwa adanya hambatan yang disebabkan kurangnya Petugas Pemuktakhiran Daftar Pemilih (PPDP) sehingga tidak dapat melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih dengan cara menandatangani pemilih secara langsung sehingga hal ini mempengaruhi keakuratan data pemilih.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan bahwa adanya upaya menjalin kerjasama dengan petugas di lapangan sehingga ketika petugas Pemuktakhiran Daftar Pemilih melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih dengan cara menandatangani pemilih secara langsung ada petugas yang membantu.

b) Sumber daya pada kasus ini diantaranya membutuhkan waktu yang dapat dialokasikan untuk mengetahui data pemilih.

Untuk mengetahui sumber daya pada kasus ini diantaranya membutuhkan waktu yang dapat dialokasikan untuk mengetahui data pemilih, maka dilakukan wawancara dengan informan yang hasilnya sebagai berikut :

Menurut hasil wawancara dengan informan 1 yaitu Ketua/Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Daftar Pemilih Tetap harus melalui banyak proses termasuk dalam pemutakhiran data, semuanya harus dilakukan dengan matang. Akan tetapi, meskipun sudah diusahakan agar persiapannya matang, masih ditemukan banyak sekali kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap. Butuh sumber daya manusia yang memiliki kinerja bagus agar Daftar Pemilih Tetap bisa tercipta, karena nantinya proses pemutakhiran datanya dilakukan sepenuhnya oleh para pekerja. Salah satu permasalahan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih adalah waktu sehingga petugas kesulitan dalam melakukan tahapan proses pemutakhiran data pemilih. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan penetapan Daftar

Pemilih Tetap maka diupayakan meminta bantuan dari unsur kewilayahan sehingga dapat mempercepat proses pemutakhiran data yang dihasilkan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Ketua Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Biasanya waktu dalam melakukan pemutakhiran data selalu mepet karena mamang terkait data pemilih pasti selalu berubah sehingga hal ini berdampak pada sulitnya petugas melakukan pemutakhiran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Biasanya waktu dalam melakukan pemutakhiran data selalu mepet karena mamang terkait data pemilih pasti selalu berubah sehingga hal ini berdampak pada sulitnya petugas melakukan pemutakhiran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh karena itu diupayakan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat terjalin dengan baik sehingga dapat membantu petugas pantarlih.

Menurut hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Dalam proses pemutakhiran data pemilih hal yang pasti dirasakan oleh petugas adalah waktu yang selalu mepet sehingga menyebabkan pekerjaan tersebut sangat berat karena dengan waktu yang terbatas petugas harus dapat menghasilkan data yang akurat. Dalam proses pemutakhiran data pemilih hal yang pasti dirasakan oleh petugas adalah waktu yang selalu mepet sehingga menyebabkan pekerjaan tersebut sangat berat karena dengan waktu yang terbatas petugas harus dapat menghasilkan data yang akurat oleh karena itu diupayakan dengan memberikan dukungan dari masyarakat kepada petugas.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Divisi Program Dan Data / Operator Data Dan Informasi yang menyatakan bahwa :

Dalam proses pemutakhiran data pemilih biasanya faktor waktu sangat menjadi masalah karena biasanya setiap tahapan dalam proses pemutakhiran data pemilih telah ditentukan sehingga petugas di lapangan kesulitan dalam melakukan pengaturan waktu mengingat jeda antar tahapan sangat mepet. Dalam proses pemutakhiran data pemilih biasanya faktor waktu sangat menjadi masalah karena biasanya setiap tahapan dalam proses pemutakhiran data pemilih telah ditentukan sehingga petugas di lapangan kesulitan dalam

melakukan pengaturan waktu mengingat jeda antar tahapan sangat mepet sehingga koordinasi dan kerjasama menjadi pilihan utama untuk mengupayakan mendapatkan data yang akurat.

Sedangkan Menurut hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Ketua

Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Lingkungan Sirnarasa TPS

006 Kelurahan Sindanggrasa yang menyatakan bahwa :

Petugas pelaksana dilapangan kesulitan dalam menyesuaikan setiap tahapan dalam pemutakhiran data pemilih mengingat waktu yang terbatas sehingga menyebabkan lambatnya proses penyampaian data dari lapangan hal ini memang keterbatasan petugas dalam melakukan pendataan. Mengupayakan membantu petugas pelaksana dilapangan sehingga dapat menyesuaikan setiap tahapan dalam pemutakhiran data pemilih yaitu dengan melibatkan unsur kewilayahan dalam membantu petugas dalam melakukan pemutakhiran data.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 6 yaitu Ketua Kelompok

Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Dusun Desa TPS 003 Desa

Handapherang Kecamatan Ciamis yang menyatakan bahwa :

Proses pemutakhiran data pemilih hal yang pasti dirasakan oleh petugas adalah waktu yang selalu mepet sehingga menyebabkan pekerjaan tersebut sangat berat karena dengan waktu yang terbatas petugas harus dapat menghasilkan data yang akurat sehingga hal ini berdampak pada sulitnya petugas melakukan pemutakhiran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam proses pemutakhiran data pemilih hal yang pasti dirasakan oleh petugas adalah waktu yang selalu mepet sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka pelibatan semua unsur dalam membantu petugas sangatlah penting.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 yaitu Petugas

Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Lingkungan Sirnarasa Kelurahan Sindanggrasa yang

menyatakan bahwa :

Mengelola daftar pemilih bukanlah perkara mudah meskipun datanya sendiri sudah tersedia melalui DPT terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan pemerintah. Proses pemutakhiran data pemilih akan melewati berbagai macam dinamika di tengah realitas masyarakat yang dinamis termasuk alokasi waktu yang terbatas. Mengelola daftar pemilih bukanlah perkara mudah meskipun datanya sendiri sudah

tersedia melalui DPT terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang diserahkan pemerintah. Proses pemutakhiran data pemilih akan melewati berbagai macam dinamika di tengah realitas masyarakat yang dinamis termasuk alokasi waktu yang terbatas. Oleh karena itu maka telah diupayakan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam membantu petugas pantarlih.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 8 yaitu Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Dusun Desa, Desa Handapherang Kecamatan Ciamis yang menyatakan bahwa :

Dalam proses pemutakhiran data pemilih hal yang pasti dirasakan oleh petugas adalah waktu yang selalu mepet sehingga menyebabkan pekerjaan tersebut sangat berat karena dengan waktu yang terbatas petugas harus dapat menghasilkan data yang akurat sehingga hal ini perlu ada upaya yang dilakukan dalam melakukan evaluasi terkait pemutakhiran data. Untuk membantu mempercepat proses pemutakhiran data pemilih maka diupayakan melibatkan unsur kewilayahan setempat untuk mempermudah proses pelaksanaan pemutakhiran data.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Proses pemutakhiran data pemilih hal yang pasti dirasakan oleh petugas adalah waktu yang selalu mepet sehingga menyebabkan pekerjaan tersebut sangat berat karena dengan waktu yang terbatas petugas harus dapat menghasilkan data yang akurat.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa belum optimalnya petugas dalam melakukan pemutakhiran data pemilih disebabkan oleh waktu yang mepet sehingga petugas kesulitan dalam melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih. Oleh karena itu petugas tidak turun langsung namun memperkirakan jumlah pemilih sehingga hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian data pemilih dalam DPT.

Hambatan-hambatan yang dihadapi bahwa adanya hambatan dalam proses pemutakhiran data pemilih hal ini karena waktu yang selalu mepet sehingga

menyebabkan pekerjaan tersebut sangat berat karena dengan waktu yang terbatas petugas harus dapat menghasilkan data yang akurat.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan bahwa adanya upaya yang dilakukan untuk membantu petugas dalam melakukan pemutakhiran data pemilih yaitu dengan meningkatkan kerjasama dengan unsur kewilayahan sehingga dapat membantu petugas dalam mempercepat proses pemutakhiran data.

c) Hasil dari sumber daya yang dilakukan, tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya tersebut diolah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Untuk mengetahui hasil dari sumber daya yang dilakukan, tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya tersebut diolah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, maka dilakukan wawancara dengan informan yang hasilnya sebagai berikut :

Menurut hasil wawancara dengan informan 1 yaitu Ketua/Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

KPU menyampaikan data pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk softcopy dan hardcopy. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis melakukan pemutakhiran data dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). KPU telah berupaya menyampaikan data pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS sebagai bentuk keterbukaan informasi terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Ketua Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

KPU menyampaikan salinan DPS kepada PPS dalam jumlah 3 (tiga) rangkap dilaksanakan, KPU menyampaikan salinan DPS dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (pdf) yang tidak dapat diubah. KPU telah menyampaikan salinan DPS kepada PPS dengan format

portable document format (pdf) yang tidak dapat diubah. Hal ini sebagai upaya menjaga keamanan daftar pemilih sementara.

Menurut hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa :

Setelah tahapan cokolit oleh pantarlih, maka selanjutnya PPS akan melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) hasil pemutakhiran yang akan direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, tingkat PPK, hingga kemudian ditetapkan sebagai DPS ditingkat KPU Kab/Kota. Mengupayakan semua petuas memahami tahapan pemutakhiran data sehingga setelah tahapan cokolit oleh pantarlih, maka selanjutnya PPS akan melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) hasil pemutakhiran yang akan direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, tingkat PPK, hingga kemudian ditetapkan sebagai DPS ditingkat KPU Kab/Kota.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 4 yaitu Divisi Program Dan Data / Operator Data Dan Informasi yang menyatakan bahwa :

Semua proses rekapitulasi dan penetapan DPS dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh badan pengawas pemilu (bawaslu) dan jajarannya sesuai dengan tingkatannya, peserta pemilu dan pihak pemerintah yang mengurus data kependudukan sesuai dengan tingkatannya. Dalam rapat pleno terbuka tersebut seluruh pihak yang hadir diberikan kesempatan untuk memberikan masukan/tanggapan sepanjang didukung dengan data yang valid. KPU berupaya agar proses rekapitulasi dan penetapan DPS dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh badan pengawas pemilu (bawaslu) dan jajarannya sesuai dengan tingkatannya, peserta pemilu dan pihak pemerintah yang mengurus data kependudukan sesuai dengan tingkatannya. Dalam rapat pleno terbuka tersebut seluruh pihak yang hadir diberikan kesempatan untuk memberikan masukan/tanggapan sepanjang didukung dengan data yang valid.

Sedangkan Menurut hasil wawancara dengan informan 5 yaitu Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Lingkungan Sirnarasa TPS 006 Kelurahan Sindangrasa yang menyatakan bahwa :

PPS melakukan pengecekan terhadap kebenaran masukan dan tanggapan dari Panitia Pengawas Pemilihan, Tim Kampanye dan masyarakat. PPS kemudian mencatat masukan dan tanggapan masyarakat yang sudah diperiksa kebenarannya di dalam formulir Model A.2-KWK dan memberi bukti bahwa telah terima usulan perbaikan atau telah terdaftar. PPS berupaya melakukan pengecekan terhadap kebenaran masukan dan tanggapan dari Panitia Pengawas Pemilihan, Tim Kampanye dan masyarakat. PPS kemudian mencatat masukan dan tanggapan masyarakat yang sudah diperiksa kebenarannya dan memberi bukti bahwa telah terima usulan perbaikan atau telah terdaftar.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 6 yaitu Ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Dusun Desa TPS 003 Desa Handapherang Kecamatan Ciamis yang menyatakan bahwa :

PPS menyalin formulir Model A.2-KWK ke dalam soft copy format Microsoft Excel, dengan mengikuti langkah-langkah pada penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, Menginput pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat terlebih dahulu dan memberi kode saring pada kolom keterangan, Menginput pemilih yang mengalami perbaikan (ubah) data pemilih, Menginput pemilih yang belum terdaftar dalam DPS. PPS berupaya mengikuti langkah-langkah pada penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, Menginput pemilih yang tidak memenuhi syarat terlebih dahulu dan memberi kode saring pada kolom keterangan, Menginput pemilih yang mengalami perbaikan (ubah) data pemilih, Menginput pemilih yang belum terdaftar dalam DPS.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan 7 yaitu Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Lingkungan Sirnarasa Kelurahan Sindangrasa yang menyatakan bahwa :

Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengumuman DPS agar masyarakat dapat melakukan pengecekan nama di DPS, selama pengumuman DPS, panwaslu kelurahan/desa, peserta pemilu tingkat kelurahan, dan masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS. Kami berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin mengenai pengumuman DPS agar masyarakat dapat melakukan pengecekan nama di DPS, selama pengumuman DPS, panwaslu kelurahan/desa, peserta pemilu tingkat kelurahan, dan masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 8 yaitu Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Dusun Desa, Desa Handapherang Kecamatan Ciamis yang menyatakan bahwa :

Sebelum menyusun rekapitulasi DPSHP, PPS terlebih dahulu memeriksa dan menghitung jumlah pemilih setiap TPS setelah adanya perubahan akibat tanggapan dan masukan masyarakat baru kemudian menyusun rekapitulasi kedalam formulir sesuai dengan format yang ditentukan untuk kemudian diserahkan kepada PPK dalam bentuk softcopy berupa cd atau flashdisk. Sebelum menyusun rekapitulasi DPSHP, PPS berupaya terlebih dahulu memeriksa dan menghitung jumlah pemilih setiap TPS setelah adanya perubahan akibat tanggapan dan masukan masyarakat baru kemudian menyusun rekapitulasi kedalam formulir sesuai dengan format yang ditentukan untuk kemudian diserahkan kepada PPK dalam bentuk softcopy berupa cd atau flashdisk.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa penyusunan DPSHP sebagai hasil perbaikan DPS, dengan proses yang sama dilakukan oleh PPS, yang selanjutnya direkap secara berjenjang dan ditetapkan oleh KPU Kab/Kota, dalam rapat pleno terbuka sebagaimana DPS, serta tetap memberikan kesempatan untuk adanya masukan maupun tanggapan. DPSHP juga akan di umumkan kembali dalam jangka waktu tertentu dan diberikan kepada stakeholder terkait untuk mendapatkan tanggapan/masukan sebagaimana DPS

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa perbaikan DPT terus dilakukan hingga menjelang hari pemungutan suara, karena data bersifat dinamis, bisa bertambah maupun berkurang setiap harinya, dilakukan beberapa kali rapat pleno rekapitulasi dan penetapan perbaikan DPT yaitu DPTHP-1, DPTHP-2 dan DPTHP-3 dengan jumlah DPT yang ditetapkan.

Hambatan-Hambatan yang dihadapi bahwa hasil perbaikan daftar pemilih sementara kurang sesuai dengan data yang sebenarnya hal ini dikarenakan

kurangnya memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk memberikan masukan maupun tanggapan kepada KPU.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan bahwa upaya mengatasi hambatan-hambatan penyusunan DPSHP sebagai hasil perbaikan DPS, dengan proses yang sama dilakukan oleh PPS, yang selanjutnya direkap secara berjenjang dan ditetapkan oleh KPU Kab/Kota, dalam rapat pleno terbuka sebagaimana DPS, serta tetap memberikan kesempatan untuk adanya masukan maupun tanggapan. DPSHP juga akan di umumkan kembali dalam jangka waktu tertentu dan diberikan kepada stakeholder terkait untuk mendapatkan tanggapan/masukan sebagaimana DPS.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pemutakhiran pemilih Pemilu yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat. petugas pemutakhiran data pemilih menjadi ujung tombak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memutakhirkan data pemilih, oleh karena itu petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) memiliki peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih.

Viryan (2019:20) menyatakan bahwa :

Perlunya komitmen dalam melakukan perbaikan tata kelola secara terfokus sesuai dengan progres pemilihan. Pendekatan berkelanjutan membuat setiap penyelenggaraan pemilihan dievaluasi dan diperbaiki agar berbagai permasalahan yang terjadi dapat diminimalisir untuk tidak terulang dan memberikan manajemen penyelenggaraan pemilihan yang semakin membaik di penyelenggaraan pemilihan berikutnya. Evaluasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih berlangsung pada berbagai rapat koordinasi, FGD, diskusi serta rapat-rapat yang dilaksanakan bersamaan pada tahapan penyelenggaraan dan secara terfokus setelah dilaksanakannya pemilihan serentak di setiap wilayah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam melakukan pemutakhiran data pemilih sehingga keadaan ini diperlukan komitmen bersama antara KPU Dan berbagai pihak terkait sehingga permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dapat diminimalisir melalui evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dengan melakukan peningkatan dukungan sumber daya yang diberikan supaya pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dapat dilaksanakan dengan baik karena dengan daftar pemilih yang akurat akan dapat meningkatkan kualitas proses demokrasi tersebut yang dimana memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Salah satu penekanan yang terpenting dalam penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas yakni terlaksananya pendaftaran pemilih lebih awal dalam hal pengantisipasi atas kemungkinan terjadinya suatu permasalahan kehilangan hak pilih seseorang sebelum dilaksanakannya pemungutan suara.

Melihat dari beberapa persoalan terhadap daftar pemilih yang terus berulang di tiap tahun pemilihan maka hal tersebut ini merupakan sebuah tantangan yang diberikan untuk penyelenggaraan Pemilihan untuk bagaimana dapat mewujudkan Pemilihan seperti apa yang diharapkan sebelumnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian atas proses penyelenggaraan Pemilihan terkhusus untuk pelaksanaan pemutakhiran data yang menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilihan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemutakhiran data pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara

optimal hal ini hal ini dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dengan tujuan yang ingin dicapai hal ini dikarenakan akurasi data pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkesan belum dapat mengakomodasi seluruh pemilih. Ini yang sering menimbulkan perselisihan dan persengketaan hasil pemilu. Oleh karena itu proses pemutakhiran data pemilih merupakan suatu hal yang harus dipahami oleh penyelenggara pemilu. Selain itu adanya ketidaksesuaian tujuan pemutakhiran data dalam penyelenggaraan pemilu adalah memastikan seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (secara komprehensif), memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi real/faktual (akurat dan *up to date*), memastikan tidak mengandung nama-nama orang yang tidak berhak memilih, melayani pemilih dalam menggunakan hak pilih, dan mempersiapkan logistik pemilu. Serta adanya ketidaksesuaian dalam melakukan pemutakhiran data pemilih karena keterbatasan sumber daya sehingga keadaan ini diperlukan komitmen bersama antara KPU Dan berbagai pihak terkait sehingga permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dapat diminimalisir melalui evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dengan melakukan peningkatan dukungan sumber daya yang diberikan supaya pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dapat dilaksanakan dengan baik karena dengan daftar pemilih yang akurat akan dapat meningkatkan kualitas proses demokrasi tersebut yang dimana memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Optimasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pemutakhiran data pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal hal ini dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dengan tujuan yang ingin dicapai hal ini dikarenakan akurasi data pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkesan belum dapat mengakomodasi seluruh pemilih. Selain itu adanya ketidaksesuaian tujuan pemutakhiran data dalam penyelenggaraan pemilu. Serta adanya ketidaksesuaian dalam melakukan pemutakhiran data pemilih karena keterbatasan sumber daya sehingga keadaan ini diperlukan komitmen bersama antara KPU Dan berbagai pihak terkait sehingga permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dapat diminimalisir melalui evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dengan melakukan peningkatan dukungan sumber daya yang diberikan supaya pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dapat dilaksanakan dengan baik karena dengan daftar pemilih yang akurat akan dapat meningkatkan kualitas proses demokrasi tersebut yang dimana memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

Adanya hambatan KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dengan tujuan yang ingin dicapai hal ini dikarenakan akurasi data pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkesan belum dapat mengakomodasi seluruh pemilih, Ketidakpedulian dari masyarakat dan *stakeholder* lainnya seperti pengawas pemilu dan peserta pemilihan untuk mengecek daftar pemilih yang terdaftar di daftar pemilih sebelum daftar pemilih ditetapkan oleh KPU dan masalah sistem pendaftaran pemilih sesuai dengan alamat sesuai administrasi kependudukan juga menimbulkan konsekuensi sulitnya memperoleh daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir. Kurangnya kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terkait untuk memperoleh data pemutakhiran yang akurat sehingga dapat menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, keterbatasan sumber daya sehingga menghambat proses pemutakhiran data. Oleh karena kurangnya komitmen bersama antara KPU dan berbagai pihak terkait sehingga permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pemutakhiran belum dapat diminimalisir selain itu kurangnya evaluasi yang dilakukan secara rutin dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih sehingga belum dapat memperbaiki proses pemutakhiran data untuk menghasilkan data yang benar-benar akurat.

Adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan KPU dalam melaksanakan pemutakhiran data yang antara lain melakukan pencocokan dan penelitian yang dilakukan dapat dijadikan dasar dalam

melakukan pemutakhiran data karena dilakukan dengan mendatangi pemilih secara *door to door*, mencatat dan mencocokkan data pemilih sesuai dengan dokumen kependudukannya, memperbaiki data pemilih yang masih terdapat kesalahan, upaya yang dilakukan oleh KPU untuk melakukan pemutakhiran data dalam penyelenggaraan pemilu sehingga dapat memastikan seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap, memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi real/faktual (akurat dan *up to date*), memastikan tidak mengandung nama-nama orang yang tidak berhak memilih, melayani pemilih dalam menggunakan hak pilih, dan mempersiapkan logistik pemilu, meningkatkan komitmen bersama antara KPU Dan berbagai pihak terkait sehingga permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dapat diminimalisir melalui evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dengan melakukan peningkatan dukungan sumber daya yang diberikan supaya pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dapat dilaksanakan dengan baik karena dengan daftar pemilih yang akurat akan dapat meningkatkan kualitas proses demokrasi tersebut yang dimana memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Salah satu penekanan yang terpenting dalam penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas yakni terlaksananya pendaftaran pemilih lebih awal dalam hal pengantisipasi atas kemungkinan terjadinya suatu permasalahan kehilangan hak pilih seseorang sebelum dilaksanakannya pemungutan suara.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Komisi Pemilihan Umum lebih meningkatkan kemampuan untuk bertindak sebagai inisiator dalam mengkomunikasikan program-program PDP kepada masyarakat sehingga implementasinya lebih optimal, terutama melalui sosialisasi implementasi kegiatan program PDP, rapat-rapat dan penyuluhan.
2. Kepada pihak penyelenggara pemilu diharapkan untuk lebih meningkatkan dan berperan aktif dalam sosialisasi agar informasi mengenai pemutakhiran data pemilih lebih dipahami serta mampu lebih sadar akan pentingnya menggunakan hak pilih. Kemudian Komisi Pemilihan Umum lebih intensif dalam berkomunikasi mulai dari bimbingan teknis hingga penetapan hasil pemutakhiran sehingga terus mengawasi kinerja penyelenggara ditingkat Kecamatan dan Desa hingga Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan sebaliknya.
3. Masyarakat, hendaknya lebih aktif ketika dirinya tidak terdaftar atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih untuk segera melaporkannya kepada PPDP maupun PPS, agar segera diproses selain itu sebaiknya masyarakat dapat melaporkan perubahan status kependudukannya kepada Dinas Kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KPU sehingga data pemilih bisa dimutakhirkan secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSAKA

### Sumber Jurnal/Skripsi:

- Superman Marzuki. 2008. Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Hukum No.3 Vol. 15*
- Rahmad Nuryadi, P. (2022). Implementasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.
- Mochamad Adli Wafi, Wibisena Caesario, & Deka Oktaviana. (2023) Pemutakhiran Data Pemilihan Umum Melalui Satu Data Indonesia Dalam Menjamin Hak Pilih Warga Negara. *Jurnal Legislatif Vol. 6 No. 2, Juni 2023*
- Nanda Pristilia. (2021). Optimasi Pengembangan Umkm Pabrik Kerupuk Uyel “Tkt Miraos” Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Rejoagung.
- Aresta Darmanto. (2016). Optimasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Administrasi Bisnis*
- Bayu Nurrohman. (2017). Optimasi Pelayanan E-Ktp Guna Meningkatkan Validitas Data Kependudukan Di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*
- Asep Hidayat & M. Irvanda. (2022). Optimasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance. *e-journal.id/JHI*
- Rahmad Nuryadi Putra. (2017). Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Di Kecamatan Mandau Dan Kecamatan Bantan Tahun 2015.
- Eddy Rahmawan. (2012). Optimasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*
- Dewi Sendhikasari D. (2022). Persiapan KPU Dalam Pendataan Pemilih Pada Pemilu 2024. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol.XIV, No.21*
- A. Nur Tri Sutrisno. (2023). Analisis Pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019.
- Maslekeh Pratama Putri. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 Di Kalimantan Timur. *eJournal Ilmu-Komunikasi*

- Eva Fauzia. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat, Volume 5, Nomor 2, Mei 2019*
- Nestrorius Nefrans Zalukhu. (2021). Peranan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pilkada Wali Kota Medan Tahun 2020).
- Marulak Pardede. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*
- Igenasius Ogi, Avelar Silva, & R. Tri Priyono Budi Santoso. (2022). Optimasi Potensi Pariwisata Labuan Bajo Sebagai Bali Baru Dari Perspektif SDM. *Prosiding SINTESA*
- Kartika Botutihe, Jacky S B Sumarauw, Merlyn M Karuntu. (2018). Analisis Sistem Antrian Teller Guna Optimasi Pelayanan Pada Pt. Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Unit Kampus Manado. *Jurnal EMBA*
- Indah, T., & Hariyanti. P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal komunikasi*.
- Martha Purnama P. (2017) Implementasi Human Capital Pada Pt. Telkom Indonesia Kantor Wilayah Usaha Telekomunikasi Bandung
- Afrillian R. (2017). Reaksi Masyarakat Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Pekanbaru (Studi Kasus Yayasan Taman Pendidikan Al-Qur'an (Tpa) Al-Ikhlash Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru) Abstrak. *Tesis, Universitas Islam Riau*.
- Mar'atusholihah, H., Priyanto, W., & Tika Damayani, A. (2019). Pengembangan Media Pembelajaran Tematik Ular Tangga Berbagai Pekerjaan. *Mimbar PGSD Undiksha*.
- Indah Pratiwi, N. (2017). Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.

#### **Sumber Buku:**

- Prof. Dr. Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabet
- Hotniar Siringoringo. 2005. *Seri Teknik Riset Operasional Pemograman Linear*. Yogyakarta: Graha Ilmu

#### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih

### PEDOMAN OBSERVASI

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| <b>Hari/Tanggal</b> | : |  |
| <b>Tempat</b>       | : |  |
| <b>Waktu</b>        | : |  |

| No | Objek yang diamati  | Hasil observasi |
|----|---|-----------------|
| 1. | Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis   |                 |
| 2. | Optimasi pematkhiran data pemilih dalam bentuk keakuratan data pemilih berdasarkan permasalahan yang ada pada sistem.                   |                 |
| 3. | Penghematan waktu, biaya, dan jarak akan dipilih jika tujuan optimasi berhubungan dengan data pemilih yang tidak akurat.                |                 |
| 4. | Memperhatikan penentuan tujuan yang akan mencocokkan data serta menghemat waktu, biaya dan jarak.                                       |                 |
| 5. | Memecahkan permasalahan yang ada pada pematkhiran data pemilih berupa pengambilan keputusan.  |                 |
| 6. | Menentukan keputusan yang telah diambil untuk memecahkan permasalahan yang ada pada pematkhiran data pemilih.                           |                 |
| 7. | Melaksanakan hasil dari keputusan yang telah diambil  |                 |
| 8. | Proses berupa Solusi terbaik dari sekumpulan pilihan, dalam hal ini sumber daya yang digunakan berupa tenaga kerja (jam kerja manusia). |                 |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 9.  | Sumber daya pada kasus ini diantaranya membutuhkan waktu yang dapat dialokasikan untuk mengetahui data pemilih.                                |  |
| 10. | Hasil dari sumber daya yang dilakukan, tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya tersebut diolah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. |  |

## PEDOMAN WAWANCARA

### Pertanyaan wawancara :

#### 1. Tujuan

- a) Optimasi pemutakhiran data pemilih dalam bentuk keakuratan data pemilih berdasarkan permasalahan yang ada pada sistem.
  - 1) Bagaimana optimasi pemutakhiran data pemilih dalam bentuk keakuratan data pemilih berdasarkan permasalahan yang ada pada sistem?
  - 2) Bagaimana hambatan-hambatan optimasi pemutakhiran data pemilih dalam bentuk keakuratan data pemilih berdasarkan permasalahan yang ada pada sistem?
  - 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan optimasi pemutakhiran data pemilih dalam bentuk keakuratan data pemilih berdasarkan permasalahan yang ada pada sistem?
- b) Penghematan waktu, biaya, dan jarak akan dipilih jika tujuan optimasi berhubungan dengan data pemilih yang tidak akurat.
  - 1) Bagaimana penghematan waktu, biaya, dan jarak akan dipilih jika tujuan optimasi berhubungan dengan data pemilih yang tidak akurat?
  - 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam melakukan penghematan waktu, biaya, dan jarak akan dipilih jika tujuan optimasi berhubungan dengan data pemilih yang tidak akurat?

- 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan penghematan waktu, biaya, dan jarak akan dipilih jika tujuan optimasi berhubungan dengan data pemilih yang tidak akurat?
- c) Memperhatikan penentuan tujuan yang akan mencocokkan data serta menghemat waktu, biaya dan jarak.
- 1) Bagaimana penentuan tujuan yang akan mencocokkan data serta menghemat waktu, biaya dan jarak?
  - 2) Bagaimana hambatan-hambatan optimasi penentuan tujuan yang akan mencocokkan data serta menghemat waktu, biaya dan jarak?
  - 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan penentuan tujuan yang akan mencocokkan data serta menghemat waktu, biaya dan jarak?

## 2. Alternatif Keputusan

- a) Memecahkan permasalahan yang ada pada pemutakhiran data pemilih berupa pengambilan keputusan.
- 1) Bagaimana memecahkan permasalahan yang ada pada pemutakhiran data pemilih berupa pengambilan keputusan?
  - 2) Bagaimana hambatan-hambatan memecahkan permasalahan yang ada pada pemutakhiran data pemilih berupa pengambilan keputusan?
  - 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan memecahkan permasalahan yang ada pada pemutakhiran data pemilih berupa pengambilan keputusan?

- b) Menentukan keputusan yang telah diambil untuk memecahkan permasalahan yang ada pada pemutakhiran data pemilih.
  - 1) Bagaimana menentukan keputusan yang telah diambil untuk memecahkan permasalahan yang ada pada pemutakhiran data pemilih?
  - 2) Bagaimana hambatan-hambatan menentukan keputusan yang telah diambil untuk memecahkan permasalahan yang ada pada pemutakhiran data pemilih?
  - 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan menentukan keputusan yang telah diambil untuk memecahkan permasalahan yang ada pada pemutakhiran data pemilih?
- c) Melaksanakan hasil dari keputusan yang telah diambil
  - 1) Bagaimana melaksanakan hasil dari keputusan yang telah diambil?
  - 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam melaksanakan hasil dari keputusan yang telah diambil?
  - 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan hasil dari keputusan yang telah diambil?

### 3. Sumber Daya Yang Membatasi

- a) Proses berupa Solusi terbaik dari sekumpulan pilihan, dalam hal ini sumber daya yang digunakan berupa tenaga kerja (jam kerja manusia).
  - 1) Bagaimana proses berupa Solusi terbaik dari sekumpulan pilihan, dalam hal ini sumber daya yang digunakan berupa tenaga kerja (jam kerja manusia)?

- 2) Bagaimana hambatan-hambatan proses berupa Solusi terbaik dari sekumpulan pilihan, dalam hal ini sumber daya yang digunakan berupa tenaga kerja (jam kerja manusia)?
  - 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan proses berupa Solusi terbaik dari sekumpulan pilihan, dalam hal ini sumber daya yang digunakan berupa tenaga kerja (jam kerja manusia)?
- b) Sumber daya pada kasus ini diantaranya membutuhkan waktu yang dapat dialokasikan untuk mengetahui data pemilih.
- 1) Bagaimana proses berupa Solusi terbaik dari sekumpulan pilihan, dalam hal ini sumber daya yang digunakan berupa tenaga kerja (jam kerja manusia)?
  - 2) Bagaimana hambatan-hambatan proses berupa Solusi terbaik dari sekumpulan pilihan, dalam hal ini sumber daya yang digunakan berupa tenaga kerja (jam kerja manusia)?
  - 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan proses berupa Solusi terbaik dari sekumpulan pilihan, dalam hal ini sumber daya yang digunakan berupa tenaga kerja (jam kerja manusia)?
- c) Hasil dari sumber daya yang dilakukan, tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya tersebut diolah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
- 1) Bagaimana hasil dari sumber daya yang dilakukan, tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya tersebut diolah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan?

- 2) Bagaimana hambatan-hambatan Hasil dari sumber daya yang dilakukan, tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya tersebut diolah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan?
- 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan Hasil dari sumber daya yang dilakukan, tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya tersebut diolah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan?



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Tentara Pelajar No. 09 Kel. Ciamis Ciamis46211  
 Telp. (0265) 771101 e-mail: kesbangpolciamis@gmail.com

Nomor : 000.9.2/327-Bakesbangpol.01 Ciamis, 19 April 2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

di-

**T E M P A T**

- I **Memperhatikan** : Surat dari Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis Nomor: 0192/35/SP/AK/DI/IV/2024 Tanggal 18 April 2024 Perihal Surat Ijin Penelitian.
- II **Mengingat** : 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Pra Penelitian;  
 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;  
 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.


**MAKA SETELAH KAMI MENGADAKAN WAWANCARA LANGSUNG  
 DENGAN YANG BERSANGKUTAN PADA PRINSIPNYA KAMI TIDAK BERKEBERATAN  
 DAN BERSAMA INI KAMI HADAPKAN :**

Nama : **RANDI YUSUF FIRMANSAH**  
 NIM : **35506200094**  
 Pekerjaan : Mahasiswa/i  
 Alamat : Universitas Galuh Ciamis  
 Jl. R.e. Martadinata No. 150  
 Maksud : Melaksanakan Penelitian  
 Lokasi : KPU Kabupaten Ciamis  
 Judul : **" OPTIMALISASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS "**  
 Lamanya : 19 April s.d 19 Juli 2024  
 Penanggung Jawab : **ETIH HENRIYANI, S.IP., M.SI.**

**KETENTUAN-KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :**

- 1 Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan;
- 2 Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan, sesuai prosedur/rencana yang ditetapkan;
- 3 Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah/Instansi yang dikunjungi;
- 4 Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis;
- 5 Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.  
 Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ciamis  
 Pada tanggal 19 April 2024



**Tembusan :**

- Yth. : 1 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;  
 2 Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Ciamis;  
 3 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;  
 4 Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis ;  
 5 Yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara serta keasliannya dapat dibuktikan pada [https://e-office.ciamiskab.go.id/verifikasi\\_surat](https://e-office.ciamiskab.go.id/verifikasi_surat), kode: MTK4YTFH



## UNIVERSITAS GALUH

### FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi  
Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776790 Ciamis 46274

#### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH

Nomor : 0734/35/SK/AK/D/XII/2023

#### TENTANG PENGUKUHAN MAHASISWA PESERTA BIMBINGAN SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH TAHUN AKADEMIK 2023/2024

#### DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH,

**Menimbang** : a. bahwa sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Program Pendidikan S-1 bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, diharuskan melakukan penulisan dan penyusunan Skripsi;  
b. bahwa untuk membantu dalam menyelesaikan proses penulisan dan penyusunan Skripsi dibutuhkan dosen pembimbing;  
c. bahwa sebagai tindak lanjut a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Rektor Universitas Galuh Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akademik Universitas Galuh Tahun 2022;  
5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Galuh.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

Kesatu

: **Nama** : RANDI YUSUF FIRMANSYAH  
**NIM** : 3506200094

Sebagai Peserta Bimbingan Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Tahun Akademik 2023/2024, dengan judul Skripsi : "Optimalisasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis".

Kedua

: Mahasiswa tersebut pada butir kesatu di atas, dalam melakukan penyusunan Skripsi dibimbing oleh :  
1. Dini Yuliani, S.IP., M.Si., sebagai pembimbing I  
2. Adityawarman, S.IP., M.Si., sebagai pembimbing II

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Ciamis  
Pada tanggal : 28 Desember 2023  
Dekan

*(Signature)*  
H. Cecep Cahya Supena, S.H., M.H., M.Si.  
NIDN: 0424117001



**UNIVERSITAS GALUH**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi  
 Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776790 Ciamis 46274

Nomor : 0192/35/SP/AK/DI/IV/2024  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Ciamis, 18 April 2024

Kepada  
 Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis**  
 di  
 Tempat

Bersama ini kami hadapkan, mahasiswa berikut ini :

Nama : Randi Yusuf Firmansyah  
 NIM : 3506200094  
 Tingkat : IV  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan

bermaksud akan mengadakan penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis mulai tanggal 18 April 2024 sampai dengan 2 Juli 2024.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi proses pembuatan Karya Ilmiah (Skripsi), dengan judul :

**“Optimalisasi Pemutakhiran Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis”**

Schubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat memberikan izin/rekomendasi demi kelancaran kegiatan termaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Arsip

## RIWAYAT HIDUP



Nama : Randi Yusuf Firmansyah  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat tanggal lahir : Ciamis, 19 Oktober 2002  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Usia : 23 Tahun  
Alamat : Jl. Sirnarasa Rt 04 Rw 02 Kelurahan Sindangrasa  
Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis  
No Hp : 089630754624  
Email : randiyusuf1910@gmail.com

### Pendidikan Formal

1. SD : SDN 5 Sindangrasa
2. SMP : SMPN 2 Ciamis
3. SMA : SMAN 3 CIAMIS



Wawancara dengan Sekertaris KPU Kabupaten Ciamis



Wawancara dengan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Ciamis



Wawancara dengan Divisi Program Data dan Informasi KPU

Kabupaten Ciamis



Wawancara dengan Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Ciamis



Wawancara dengan Ketua KPPS Lingkungan Sirnarasa TPS 006  
Kelurahan Sindangrasa Kabupaten Ciamis



Wawancara dengan Petugas Pantarlih Dusun Desa Handapherang  
Kabupaten Ciamis



Wawancara dengan Petugas Pantarlih Lingkungan Sirnarasa TPS 006  
Kelurahan Sindangrasa Kabupaten Ciamis



Wawancara dengan Ketua KPPS Dusun Desa TPS 003  
Desa Handaperang Kabupaten Ciamis